



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /April 19XX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Kepala Sekolah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/XI/2023/Reskrim, tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. dan Suseno, S.E., S.H., dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 25/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam hal dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang menangani perlindungan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam dengan motif emas pada kantong depan.
- 1 (satu) lembar celana Legging warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) lembar kerudung warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar gamis warna putih/harammain;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar kopiah tarim warna putih motif lubang-lubang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/Pelai/Eku.2/01/2024 tanggal 2 Februari 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam mobil yang terparkir di daerah Kabupaten Tanah Laut, di sebuah kos-kosan, dan di hotel yang beralamat di Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut dalam hal melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada saat Anak Saksi sedang mengikuti jam pelajaran di kelasnya, tiba-tiba pada saat itu Anak saksi dipanggil oleh terdakwa dan disuruh untuk ikut dengan terdakwa untuk masuk kedalam mobilnya dengan alasan untuk menemui Saudara Fadin untuk membahas permasalahan yang dialami oleh Anak Saksi di pondok pesantren, kemudian setelah Anak Saksi masuk kedalam mobil dan ikut dengan terdakwa, pada saat didalam mobil tersebut pada saat itu terdakwa pada awalnya menanyakan tentang masalah yang dialami oleh Anak Saksi dan menanyakan tentang sanksi apa yang diterima oleh Anak Saksi, yang pada saat itu dijawab oleh Anak Saksi bahwa ia mendapatkan sanksi untuk membersihkan pondok dan kantor selama 3 (tiga) bulan dikarenakan ia telah melanggar aturan telah keluar dari pesantren tanpa ijin, selanjutnya ditengah perjalanan tepatnya di daerah desa tirtajaya kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut terdakwa yang mengemudikan mobil tiba-tiba menghentikan mobil tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksidengan perkataan “ding ulun sudah menolong pian, pian hakun menolong ulun ?, pian amun kada mau menuruti ulun, pian ulun laporkan ke abah mama pian (dek saya sudah membantu kamu, kamu mau menolong saya tidak ?, kalau kamu tidak mau menuruti apa mau saya, kamu akan saya laporkan kepa orang tua kamu), dimana setelah mendapatkan perkataan dari terdakwa pada saat itu kemudian Anak Saksi menjawab dengan mengatakan “menolongi apa ?”, yang selanjutnya dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan “urut akan batis ulun, awak ulun sakit habis main bola (pijatkan kaki saya, badan saya sakit habis main bola)”, dan setelah itu dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan “sebelah mana yang mau dipijat ?”, yang dijawab lagi oleh terdakwa dengan menunjuk ke bagian paha sebelah kiri dari terdakwa dengan pada saat itu juga diikuti dengan terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang ia kenakan hingga sebatas paha, dan setelah melihat hal itu selanjutnya Anak Saksi langsung mengikuti kemauan dari terdakwa dengan langsung memijat paha sebelah kiri dari terdakwa, dimana pada saat Anak Saksi sedang memijat paha sebelah

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli



kiri terdakwa tersebut tiba-tiba saat itu terdakwa mengangkat kembali baju gamis yang ia kenakan sebatas pinggangnya hingga pada saat itu terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung berkata kepada Anak Saksi dengan mengatakan "japai akan, kocok akan alat kelaminku (pegang kan, kocokan alat kelaminku)", yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan "tidak mau", selanjutnya setelah terdakwa mendengar perkataan dari Anak Saksi yang tidak mau menuruti permintaan dari terdakwa kemudian pada saat itu terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan dari Anak Saksi dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi menolaknya dengan menepis dan menarik kembali tangannya dengan mengatakan bahwa ia tidak mau, dimana setelah mendapatkan penolakan dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa langsung memaksa dengan menarik tangan dari Anak Saksi dengan kuat dan mengarahkan tangan dari Anak Saksi untuk memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa dan setelah tangan dari Anak Saksi memegang atau menggenggam alat kelamin (penis) dari Anak Saksi kemudian terdakwa dengan paksa mengocok atau menaik turunkan genggaman tangan Anak Saksi yang memegang alat kelamin (penis) terdakwa dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu terdakwa melepaskan genggaman tangan dari Anak Saksi setelah Anak Saksi memaksa melepaskan genggaman tangannya karena pada saat itu Anak Saksi merasa ketakutan, dimana setelah genggaman tangan dari Anak Saksi terlepas selanjutnya terdakwa langsung melanjutkan kembali menyetir mobil yang sempat berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah desa kunyit, dimana sesampainya dipinggir jalan yang agak sepi di desa kunyit kecamatan bajuin kabupaten tanah laut terdakwa kembali menghentikan mobil di pinggir jalan dan selanjutnya pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada Anak Saksi untuk dapat pindah tempat duduk di bagian tengah mobil, yang mana setelah Anak Saksi telah berpindah tempat duduk dibagian tengah mobil kemudian pada saat itu terdakwa langsung turun dari kabin bagian supir mobil dan selanjutnya terdakwa juga langsung berpindah duduk masuk kebagian tengah mobil serta duduk disebelah dari Anak Saksi dan kemudian terdakwa saat itu langsung memeluk tubuh dari Anak Saksi dengan erat dan juga langsung mencium bibir serta pipi dari Anak Saksi dan juga merebahkan tubuh dari Anak Saksi hingga bersandar ke pintu mobil, kemudian setelah itu terdakwa langsung mengangkat atau menaikan baju gamis yang dikenakannya hingga terlihat alat



kelamin (penis) dari terdakwa dan selanjutnya dengan secara paksa terdakwa juga berusaha melapaskan celana legging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi, akan tetapi pada saat terdakwa berusaha melepaskan celana legging dan celana dalam dari Anak Saksi saat itu terdakwa mendapatkan perlawanan dari Anak Saksi yang saat itu juga berusaha untuk menaikan atau memakai kembali celana dalam dan celana legging yang ia kenakan, hingga kemudian terdakwa yang secara tenaga lebih kuat dari Anak Saksi pada akhirnya berhasil melepaskan celana legging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi hanya sebatas pada bagian kaki kiri saja, sehingga celana legging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi masih tertinggal di kaki sebelah kanannya, dimana setelah celana dalam dan celana legging yang dikenakan oleh Anak Saksi terlepas sebagian selanjutnya terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi berlutut diantara kedua kaki dari Anak Saksi dengan menggunakan tangannya langsung mengangkat kedua kaki Anak Saksi keatas kursi dan selanjutnya terdakwa langsung menggesek-gesekan alat kelamin (penis) nya di alat kelamin (vagina) milik Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit, dimana pada saat itu Anak Saksi masih berusaha melakukan perlawanan dengan cara menahan badan dari terdakwa agar terdakwa tidak bisa memasukan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi, akan tetapi terdakwa yang menang tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan untuk memasukan alat kelamin (penis) nya ke arah alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi dengan posisi tubuh atau badan dari terdakwa dengan posisi menindih Anak Saksi, dan setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dari Anak Saksi dan kemudian terdakwa langsung menggerakkan alat kelamin (penis) nya dengan gerakan maju mundur masuk keluar alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi hingga kurang lebih 5 (lima) menit lamanya, dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari vagina Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya di lantai mobil, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan kembali Anak Saksi ke pondok pesantren, dimana sebelum masuk kedalam pesantren saat itu terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan juga mengatakan "minta rela lah (saya minta rela lah), yang pada saat itu tidak dijawab oleh Anak Saksi yang pada saat itu langsung turun dari mobil dan langsung menuju kedalam pondok pesantren.



Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi dengan cara awalnya pada saat Anak Saksi sedang mengikuti jam pelajaran saat itu terdakwa menyuruh seorang satpam yang bekerja di pondok pesantren untuk memanggil Anak Saksi, yang mana setelah Anak Saksi datang menemui terdakwa pada saat itu terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk dapat masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa pada saat itu akan ada yang dibicarakan oleh terdakwa, kemudian setelah Anak Saksi masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya pada saat itu anak saksi dibawa menuju ke kos-kosan di Kabupaten Tanah Laut, dan sesampainya terdakwa dan Anak Saksi tiba di kos-kosan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk dapat masuk kedalam kos-kosan, dan pada saat didalam kos-kosan tepatnya didalam kamar pada saat itu terdakwa langsung melepaskan baju gamis yang ia kenakan sehingga terdakwa hanya mengenakan baju kaos putih tanpa menggunakan celana dan alat kelamin (penis) terdakwa saat itu terlihat oleh Anak Saksi, selanjutnya setelah terdakwa dalam kondisi telanjang sebagian terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi untuk berbaring di kasur, dan Anak Saksi yang saat itu merasa ketakutan hanya menganggukan kepalanya, akan tetapi terdakwa yang berada dalam posisi diatas kasur dengan posisi kaki sedang bersila kemudian secara paksa langsung menarik tangan kanan dari Anak Saksi hingga posisi Anak Saksi saat itu langsung berhadapan dengan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mendorong bahu dari Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan posisi dari Anak Saksi pada saat itu dalam keadaan berbaring, kemudian setelah posisi Anak Saksi dalam posisi berbaring selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh dari Anak Saksi dan langsung mencium bibir Anak Saksi serta pada saat yang bersamaan terdakwa juga secara paksa berusaha menaikan baju gamis serta menurunkan celana leging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi, kemudian setelah baju gamis berhasil diangkat dan celana leging serta celana dalam anak saksi berhasil dilepaskan selanjutnya terdakwa yang dalam keadaan berlutut dengan menggunakan kedua tangannya langsung membuka paha dari Anak Saksi dan selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke vagina milik Anak Saksi, dimana pada saat terdakwa secara paksa memasukan penisnya kedalam



vagina dari Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi yang merasa kesakitan berteriak, akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya meresponnya dengan mengatakan "rasakan saja", dan setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan alat kelamin (penis) nya dengan gerakan maju mundur masuk keluar alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur ditempat itu, dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung memakai kembali pakaian yang ia kenakan serta menyuruh Anak Saksi untuk membersihkan diri dan memakai pakaiannya kembali dan kemudian terdakwa mengantarkan Anak Saksi kembali ke pondok pesantren dengan sebelum kembali ke pondok terdakwa ada kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi .

Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi dengan cara awalnya terdakwa menyuruh Anak Saksi , Anak saksi 1, dan Anak Saksi 2, untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan akan ada yang terdakwa bicarakan kepada ketiga santri tersebut, yang mana setelah Anak Saksi , Anak saksi 1, dan Anak Saksi 2 masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa ketiganya ke daerah desa panggung kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut yang pada saat itu menuju ke warung makan, dimana setelah tiba diwarung makan pada saat itu terdakwa menyuruh ketiganya untuk memesan makanan untuk dibungkus dan setelah terdakwa dan ketiga santrinya tersebut memesan makanan selanjutnya terdakwa langsung membawa Anak Saksi , Anak saksi menuju ke hotel yang berada di Kabupaten Tanah Laut, kemudian setibanya di hotel dan memesan kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi , Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2 untuk memakan makanan yang sudah mereka pesan didalam kamar dengan terdakwa mengatakan kepada ketiganya bahwa akan ada juga yang dibicarakan oleh terdakwa kepada ketiganya didalam kamar tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dan ketiganya berada didalam kamar serta memakan-makanan yang mereka bawa, selanjutnya setelah selesai makan tersebut pada saat itu kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk dapat membelikan parfum, dimana setelah mendapatkan permintaan tolong dari terdakwa kemudian Anak Saksi 1 dan



Anak Saksi 2 yang merupakan murid santri dari terdakwa langsung bergegas untuk membelikan parfum pesanan dari terdakwa, selanjutnya pada saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berangkat untuk membelikan parfum dan sisa terdakwa serta Anak Saksi yang berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan langsung mendorong kedua bahu dari Anak Saksi hingga posisi dari Anak Saksi dalam posisi berbaring dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan perkataan "masuk kan sedikit", yang saat itu dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan "ulun kada handak, ulun kada wani (saya tidak mau, saya tidak berani)", dimana setelah mendengar jawaban dari Anak Saksi pada saat itu terdakwa secara paksa langsung menarik untuk menurunkan celana leging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi hingga sebatas paha dan selanjutnya terdakwa juga langsung menaikan baju gamis yang saat itu dikenakan oleh Anak Saksi, dan setelah baju gamis yang dikenakan oleh Anak Saksi terangkat kemudian terdakwa yang sudah dalam keadan setengah telanjang langsung berusaha memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) milik dari Anak Saksi, akan tetapi pada saat terdakwa hendak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina dari Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengetuk pintu kamar, sehingga pada saat itu terdakwa menghentikan aktivitasnya, sedangkan Anak saksi pada saat itu langsung berlari kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar tersebut, kemudian setelah Anak saksi masuk kedalam kamar mandi dan terdakwa kembali memakai pakaiannya selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dengan mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 "ada apa?", yang saat itu dijawab oleh keduanya "parfum yang ingin dibeli yang semprot atau rol on", yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "yang rol on saja", kemudian setelah menjawab itu terdakwa langsung kembali menutup pintu kamar dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mandi dan langsung menarik Anak saksi ke arah kasur, lalu membaringkan badan dari Anak saksi diatas kasur, kemudian setelah itu terdakwa langsung berusaha melepaskan celana legging dan celana dalam yang dikenakan Anak saksi hingga sebatas paha dan setelah itu terdakwa juga menaikan baju gamis yang ia kenakan hingga posisi dalam keadaan setengah telanjang, dimana setelah baik terdakwa maupun Anak saksi dalam keadaan posisi setengah telanjang kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengangkat dan menahan kedua kaki Anak saksi agar dalam posisi terbuka dan setelah itu terdakwa langsung



dengan menggunakan tangan yang saat itu memegang alat kelamin (penis) nya secara paksa langsung memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak saksi sambil mengatakan "jangan ditahani", yang kemudian dijawab oleh Anak saksi dengan berkata "kada kawa kaya itu, sakit (tidak bisa seperti itu, sakit)", yang selanjutnya dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan "rasakan saja", kemudian setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina dari Anak saksi selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan alat kelamin (penis) nya dengan gerakan maju mundur masuk keluar alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi hingga kurang lebih 5 (lima) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam tempat sampah yang ada didalam kamar hotel tersebut, sedangkan Anak Saksi pada saat itu langsung mengenakan celana legging dan celana dalamnya dan kemudian masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri, dimana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar mandi tersebut tidak lama berselang datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang mengetuk pintu yang kemudian dibubukan oleh terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa mengajak Anak Saksi, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk berkemas-kemas dan selanjutnya mengantarkan ketiganya kembali lagi ke pondok.

Bahwa kemudian terdakwa selain melakukan ketiga persetujuan dengan anak Saksi pada waktu dan lokasi yang berbeda sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ada juga melakukan persetujuan lainnya terdakwa anak Saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang kedua persetujuan tersebut dilakukan di dalam mobil yang terparkir di Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Juni 2021, dari Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak Korban diperoleh informasi bahwa Anak Korban (pada urutan nomor 4) merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006 (umur 17 tahun) pada saat kejadian itu terjadi. Dengan demikian Anak Saksi masih merupakan tergolong anak dibawah umur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/378/XI/2023/RSUD.HB. tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. RIZKY YUSNIDA AMELIA Sp.OG. dengan hasil Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun sesuai dengan surat permintaan polisi nomor : VER/378/XI/2023/SPK.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan di jam dua belas dan jam satu.

Bibir besar kiri vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir besar kanan vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir kecil kiri vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir kecil kanan vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir luar vagina kanan : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir luar vagina kiri : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Kesan : persentuhan benda tumpul lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam mobil yang terparkir di Kabupaten Tanah Laut, di sebuah kos-kosan, dan di hotel yang beralamat di Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam hal dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada saat Anak Saksi sedang mengikuti jam pelajaran di kelasnya, tiba-tiba pada saat itu Anak saksi dipanggil oleh terdakwa dan disuruh untuk ikut dengan terdakwa untuk masuk kedalam mobilnya dengan alasan untuk menemui saudara FADIN untuk membahas permasalahan yang dialami oleh Anak Saksi di pondok pesantren, kemudian setelah Anak Saksi masuk kedalam mobil dan ikut dengan terdakwa, pada saat didalam mobil tersebut pada saat itu terdakwa pada awalnya menanyakan tentang masalah yang dialami oleh Anak Saksi dan menanyakan tentang sanksi apa yang diterima oleh Anak Saksi, yang pada saat itu dijawab oleh Anak Saksi bahwa ia mendapatkan sanksi untuk membersihkan pondok dan kantor selama 3 (tiga) bulan dikarenakan ia telah melanggar aturan telah keluar dari pesantren tanpa ijin, selanjutnya ditengah perjalanan tepatnya di daerah desa tirtajaya kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut terdakwa yang mengemudikan mobil tiba-tiba menghentikan mobil tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan perkataan "ding ulun sudah menolongi pian, pian hakun menolongi ulun ?, pian amun kada mau menurutu ulun, pian ulun laporkan ke abah mama pian (dek saya sudah membantu kamu, kamu mau menolong saya tidak ?, kalau kamu tidak mau menurutu apa mau saya, kamu akan saya laporkan kepa orang tua kamu), dimana setelah mendapatkan perkataan dari terdakwa pada saat itu kemudian Anak Saksi menjawab dengan mengatakan "menolongi apa ?", yang selanjutnya dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan "urut akan batis ulun, awak ulun sakit habis main bola (pijatkan kaki saya, badan saya sakit habis main bola)", dan setelah itu dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan "sebelah mana yang mau dipijat ?", yang dijawab lagi oleh terdakwa dengan menunjuk kebagian paha sebelah kiri dari terdakwa dengan pada saat itu juga diikuti dengan terdakwa langsung mengangkat baju gamis yang ia kenakan hingga sebatas paha, dan setelah melihat hal itu selanjutnya Anak Saksi langsung mengikuti kemauan dari terdakwa dengan langsung memijat paha sebelah kiri dari terdakwa, dimana pada saat Anak Saksi



sedang memijat paha sebelah kiri terdakwa tersebut tiba-tiba saat itu terdakwa mengangkat kembali baju gamis yang ia kenakan sebatas pinggangnya hingga pada saat itu terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung berkata kepada Anak Saksi dengan mengatakan "japai akan, kocok akan alat kelaminku (pegang kan, kocokan alat kelaminku)", yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan "tidak mau", selanjutnya setelah terdakwa mendengar perkataan dari Anak Saksi yang tidak mau menuruti permintaan dari terdakwa kemudian pada saat itu terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan dari Anak Saksi dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi menolaknya dengan menepis dan menarik kembali tangannya dengan mengatakan bahwa ia tidak mau, dimana setelah mendapatkan penolakan dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa langsung memaksa dengan menarik tangan dari Anak Saksi dengan kuat dan mengarahkan tangan dari Anak Saksi untuk memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa dan setelah tangan dari Anak Saksi memegang atau menggenggam alat kelamin (penis) dari Anak Saksi kemudian terdakwa dengan paksa mengocok atau menaik turunkan genggaman tangan Anak Saksi yang memegang alat kelamin (penis) terdakwa dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu terdakwa melepaskan genggaman tangan dari Anak Saksi setelah Anak Saksi memaksa melepaskan genggaman tangannya karena pada saat itu Anak Saksi merasa ketakutan, dimana setelah genggaman tangan dari Anak Saksi terlepas selanjutnya terdakwa langsung melanjutkan kembali menyetir mobil yang sempat berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah desa kunyit, dimana sesampainya dipinggir jalan yang agak sepi di desa kunyit kecamatan bajuin kabupaten tanah laut terdakwa kembali menghentikan mobil di pinggir jalan dan selanjutnya pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada Anak Saksi untuk dapat pindah tempat duduk di bagian tengah mobil, yang mana setelah Anak Saksi telah berpindah tempat duduk dibagian tengah mobil kemudian pada saat itu terdakwa langsung turun dari kabin bagian supir mobil dan selanjutnya terdakwa juga langsung berpindah duduk masuk kebagian tengah mobil serta duduk disebelah dari Anak Saksi dan kemudian terdakwa saat itu langsung memeluk tubuh dari Anak Saksi dengan erat dan juga langsung mencium bibir serta pipi dari Anak Saksi dan juga merebahkan tubuh dari Anak Saksi hingga bersandar ke pintu mobil, kemudian setelah itu terdakwa langsung mengangkat atau menaikkan baju gamis yang



dikenakannya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa dan selanjutnya dengan secara paksa terdakwa juga berusaha melepaskan celana legging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi, akan tetapi pada saat terdakwa berusaha melepaskan celana legging dan celana dalam dari Anak Saksi saat itu terdakwa mendapatkan perlawanan dari Anak Saksi yang saat itu juga berusaha untuk menaikan atau memakai kembali celana dalam dan celana legging yang ia kenakan, hingga kemudian terdakwa yang secara tenaga lebih kuat dari Anak Saksi pada akhirnya berhasil melepaskan celana legging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi hanya sebatas pada bagian kaki kiri saja, sehingga celana legging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi masih tertinggal di kaki sebelah kanannya, dimana setelah celana dalam dan celana legging yang dikenakan oleh Anak Saksi terlepas sebagian selanjutnya terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi berlutut diantara kedua kaki dari Anak Saksi dengan menggunakan tangannya langsung mengangkat kedua kaki Anak Saksi keatas kursi dan selanjutnya terdakwa langsung menggesek-gesekan alat kelamin (penis) nya di alat kelamin (vagina) milik Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit, dimana pada saat itu Anak Saksi masih berusaha melakukan perlawanan dengan cara menahan badan dari terdakwa agar terdakwa tidak bisa memasukan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi, akan tetapi terdakwa yang menang tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan untuk memasukan alat kelamin (penis) nya ke arah alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi dengan posisi tubuh atau badan dari terdakwa dengan posisi menindih Anak Saksi, dan setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dari Anak Saksi dan kemudian terdakwa langsung menggerakkan alat kelamin (penis) nya dengan gerakan maju mundur masuk keluar alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi hingga kurang lebih 5 (lima) menit lamanya, dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari vagina Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya di lantai mobil, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan kembali Anak Saksi ke pondok pesantren, dimana sebelum masuk kedalam pesantren saat itu terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan juga mengatakan "minta rela lah (saya minta rela lah), yang pada saat itu tidak



dijawab oleh Anak Saksi yang pada saat itu langsung turun dari mobil dan langsung menuju kedalam pondok pesantren.

Bahwa setelah kejadian persetujuan yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali melakukan persetujuan kepada Anak Saksi dengan cara awalnya pada saat Anak Saksi sedang mengikuti jam pelajaran saat itu terdakwa menyuruh seorang satpam yang bekerja di pondok pesantren Nurul Muhibbin untuk memanggil Anak Saksi, yang mana setelah Anak Saksi datang menemui terdakwa pada saat itu terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk dapat masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa pada saat itu akan ada yang dibicarakan oleh terdakwa, kemudian setelah Anak Saksi masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya pada saat itu anak saksi dibawa menuju ke kos-kosan di daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sesampainya terdakwa dan Anak Saksi tiba di kos-kosan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk dapat masuk kedalam kos-kosan, dan pada saat didalam kos-kosan tepatnya didalam kamar pada saat itu terdakwa langsung melepaskan baju gamis yang ia kenakan sehingga terdakwa hanya mengenakan baju kaos putih tanpa menggunakan celana dan alat kelamin (penis) terdakwa saat itu terlihat oleh Anak Saksi, selanjutnya setelah terdakwa dalam kondisi telanjang sebagian terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi untuk berbaring di kasur, dan Anak Saksi yang saat itu merasa ketakutan hanya mengangguk kepalanya, akan tetapi terdakwa yang berada dalam posisi diatas kasur dengan posisi kaki sedang bersila kemudian secara paksa langsung menarik tangan kanan dari Anak Saksi hingga posisi Anak Saksi saat itu langsung berhadapan dengan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mendorong bahu dari Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan posisi dari Anak Saksi pada saat itu dalam keadaan berbaring, kemudian setelah posisi Anak Saksi dalam posisi berbaring selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh dari Anak Saksi dan langsung mencium bibir Anak Saksi serta pada saat yang bersamaan terdakwa juga secara paksa berusaha menaikan baju gamis serta menurunkan celana leging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi, kemudian setelah baju gamis berhasil diangkat dan celana leging serta celana dalam anak saksi berhasil dilepaskan selanjutnya terdakwa yang dalam keadaan berlutut dengan menggunakan kedua tangannya langsung membuka paha dari Anak Saksi dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke vagina milik Anak Saksi , dimana pada saat terdakwa secara paksa memasukan penisnya kedalam vagina dari Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi yang merasa kesakitan berteriak, akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya meresponnya dengan mengatakan "rasakan saja", dan setelah alat kelamin (penis) dari terdakwa masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan alat kelamin (penis) nya dengan gerakan maju mundur masuk keluar alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur ditempat itu, dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung memakai kembali pakaian yang ia kenakan serta menyuruh Anak Saksi untuk membersihkan diri dan memakai pakaiannya kembali dan kemudian terdakwa mengantarkan Anak Saksi kembali ke pondok pesantren dengan sebelum kembali ke pondok terdakwa ada kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi .

Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi dengan cara awalnya terdakwa menyuruh Anak Saksi , Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2 untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan akan ada yang terdakwa bicarakan kepada ketiga santri tersebut, yang mana setelah Anak Saksi , Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2 masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa ketiganya ke daerah kabupaten tanah laut yang pada saat itu menuju ke warung makan, dimana setelah tiba di warung makan pada saat itu terdakwa menyuruh ketiganya untuk memesan makanan untuk dibungkus dan setelah terdakwa dan ketiga santrinya tersebut memesan makanan selanjutnya terdakwa langsung membawa Anak Saksi, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2 menuju ke hotel yang berada di Kabupaten Tanah Laut, kemudian setibanya di hotel dan memesan kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi , Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2 untuk memakan makanan yang sudah mereka pesan didalam kamar dengan Terdakwa mengatakan kepada ketiganya bahwa akan ada juga yang dibicarakan oleh terdakwa kepada ketiganya didalam kamar tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dan ketiganya berada didalam kamar serta memakan-makanan yang mereka bawa, selanjutnya setelah selesai makan tersebut pada saat itu kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 dan

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Anak Saksi 2 untuk dapat membelikan parfum, dimana setelah mendapatkan permintaan tolong dari terdakwa kemudian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang merupakan murid santri dari terdakwa langsung bergegas untuk membelikan parfum pesanan dari terdakwa, selanjutnya pada saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berangkat untuk membelikan parfum dan sisa terdakwa serta Anak Saksi yang berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan langsung mendorong kedua bahu dari Anak Saksi hingga posisi dari Anak Saksi dalam posisi berbaring dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan perkataan "masuk kan sedikit", yang saat itu dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan "ulun kada handak, ulun kada wani (saya tidak mau, saya tidak berani)", dimana setelah mendengar jawaban dari Anak Saksi pada saat itu terdakwa secara paksa langsung menarik untuk menurunkan celana leging dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Saksi hingga sebatas paha dan selanjutnya terdakwa juga langsung menaikan baju gamis yang saat itu dikenakan oleh Anak Saksi, dan setelah baju gamis yang dikenakan oleh Anak Saksi terangkat kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah telanjang langsung berusaha memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) milik dari Anak Saksi, akan tetapi pada saat terdakwa hendak memasukan alat kelaminnya kedalam vagina dari Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengetuk pintu kamar, sehingga pada saat itu terdakwa menghentikan aktivitasnya, sedangkan Anak saksi pada saat itu langsung berlari kedalam kamar mandi yang ada didalam kamar tersebut, kemudian setelah Anak saksi masuk kedalam kamar mandi dan terdakwa kembali memakai pakaiannya selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dengan mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 "ada apa?", yang saat itu dijawab oleh keduanya "parfum yang ingin dibeli yang semprot atau rol on", yang selanjutnya dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "yang rol on saja", kemudian setelah menjawab itu terdakwa langsung kembali menutup pintu kamar dan kemudian langsung masuk kedalam kamar mandi dan langsung menarik Anak saksi ke arah kasur, lalu membaringkan badan dari Anak saksi diatas kasur, kemudian setelah itu terdakwa langsung berusaha melepaskan celana legging dan celana dalam yang dikenakan Anak saksi hingga sebatas paha dan setelah itu terdakwa juga menaikan baju gamis yang ia kenakan hingga posisi dalam keadaan setengah telanjang, dimana setelah baik terdakwa maupun Anak saksi dalam keadaan posisi setengah telanjang kemudian terdakwa dengan



menggunakan kedua tangannya langsung mengangkat dan menahan kedua kaki Anak saksi agar dalam posisi terbuka dan setelah itu terdakwa langsung dengan menggunakan tangan yang saat itu memegang alat kelamin (penis) nya secara paksa langsung memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak saksi sambil mengatakan "jangan ditahani", yang kemudian dijawab oleh Anak saksi dengan berkata "kada kawa kaya itu, sakit (tidak bisa seperti itu, sakit)", yang selanjutnya dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan "rasakan saja", kemudian setelah penis terdakwa masuk kedalam vagina dari Anak saksi selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan alat kelamin (penis) nya dengan gerakan maju mundur masuk keluar alat kelamin (vagina) dari Anak Saksi hingga kurang lebih 5 (lima) menit lamanya hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam tempat sampah yang ada didalam kamar hotel tersebut, sedangkan Anak Saksi pada saat itu langsung menaikan celana legging dan celana dalamnya dan kemudian masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri, dimana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar mandi tersebut tidak lama berselang datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang mengetuk pintu yang kemudian dibubukan oleh terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa mengajak Anak Saksi , Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk berkemas-kemas dan selanjutnya mengantarkan ketiganya kembali lagi ke pondok.

Bahwa kemudian terdakwa selain melakukan ketiga persetujuan dengan anak Saksi pada waktu dan lokasi yang berbeda sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ada juga melakukan persetujuan lainnya terdakwa anak Saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 wita dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang kedua persetujuan tersebut dilakukan di dalam mobil yang terparkir di Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Juni 2021, dari Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak Korban diperoleh informasi bahwa Anak Korban (pada urutan nomor 4) merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006 (umur 17 tahun) pada saat kejadian itu terjadi. Dengan demikian Anak Saksi masih merupakan tergolong anak dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/378/XI/2023/RSUD.HB. tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY YUSNIDA AMELIA Sp.OG. dengan hasil Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama umur tujuh belas tahun sesuai dengan surat permintaan polisi nomor : VER/378/XI/2023/SPK.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan di jam dua belas dan jam satu.

Bibir besar kiri vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir besar kanan vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir kecil kiri vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir kecil kanan vagina : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir luar vagina kanan : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Bibir luar vagina kiri : Tidak tampak tanda kekerasan dan kelainan
Kesan : persentuhan benda tumpul lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KETIGA;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam mobil yang terparkir di daerah Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli



menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menyuruh seorang satpam yang bekerja di pondok pesantren Nurul Muhibbin untuk memanggil Anak Saksi, yang mana setelah Anak Saksi datang menemui terdakwa pada saat itu terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk dapat masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan alasan bahwa pada saat itu akan ada yang dibicarakan oleh terdakwa, kemudian setelah Anak Saksi masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya pada saat itu terdakwa langsung mengelus-elus punggung belakang dari Anak Saksi dengan sambil mengatakan "handak kah guluaan? (kamu mau permen?), yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi dengan menggelengkan kepalanya dengan isyarat tidak mau, dimana setelah melihat tanggapan dari Anak Saksi saat itu terdakwa kemudian langsung marik dagu atau pipi dari Anak Saksi dan langsung mencium serta melumat bibir dari Anak Saksi dan selanjutnya memindahkan permen yang sedang dimakannya kedalam bibir dan mulut dari Anak Saksi, dan setelah itu terdakwa langsung mengemudikan mobilnya berkeliling di daerah kunyit kecamatan bajuin kabupaten tanah laut, dan setelah tiba di daerah desa kunyit pada saat itu terdakwa menghentikan mobil yang ia kemudikan dan etelah itu terdakwa langsung meraba dan menyentuh bagian alat kelamin Anak Saksi dari belakang sambil mengatakan "pian mens kah yank? (kamu lagi haid ya?), yang saat itu dijawab oleh Anak Saksi dengan mengangguk, setelah mendapat jawaban dari Anak Saksi kemudian terdakwa langsung berkata "padahal ulun handak membawai pian besakian (padahal saya mau mengajak kamu berhubungan badan", dimana setelah mendengar pernyataan dari terdakwa pada saat itu Anak Saksi yang merasa takut hanya berdiam diri saja, kemudian setelah mendapati Anak Saksi hanya berdiam diri saja selanjutnya terdakwa kembali mengatakan "kalau kada kawa kocok akan ampun ulun ini lah (kalau tidak mau, kocok kan penis saya ya)", yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi dengan menggelengkan kepalannya, dan setelah terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi menolak selanjutnya terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi ke arah penisnya dan membimbing tangan kanan Anak Saksi yang memegang penis terdakwa tersebut dengan posisi naik turunkan penis dari terdakwa, dimana pada saat itu Anak Saksi berusaha menolaknya dengan menarik tangannya sehingga



penis dari terdakwa terlepas dari genggaman anak saksi, setelah penis dari terdakwa terlepas kemudian terdakwa merangkul pundak dari Anak Saksi dan selanjutnya mengarahkan kepala dari Anak Saksi kearah penis dari terdakwa sambil mengatakan “kasi yang lumu akan (cepat kulum penis saya), yang selanjutnya dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan “tidak bisa, saya takut”, yang dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan “kadapapa belajar dulu lawan habib, be berkah ampun ulun, ambil berkahnya (tidak apa-apa belajar dulu sama habib, punya saya ini berkah, ambil berkahnya)” dan setelah itu terdakwa dengan paksa langsung menurunkan kepala Anak Saksi mendekati penis dari terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka mulutnya, dimana setelah Anak Saksi membuka mulutnya kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) nya ke mulut dari Anak Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sambil mengatakan “full akan mengulumnya (masuk kan seluruh penisnya)”, dimana setelah memasukan penis terdakwa ke mulut Anak Saksi dengan gerakan maju mundur secara berulang-ulang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan perkataan “sudah”, dan selanjutnya terdakwa langsung mengocok sendiri penisnya sambil menarik kepala Anak Saksi dan mencium bibirnya dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambilkan beberapa lembar tisu dengan mengatakan “handak keluar nah sudah (sperma saya mau keluar) dan kemudian terdakwa langsung mengeluarkan spermanya di atas tisu tersebut dan membuang tisu tersebut dipinggir jalan, setelah itu terdakwa mengantarkan Anak Saksi kembali ke pondoknya.

Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi mengakibatkan Anak Saksi mengalami trauma dan ketakutan.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Juni 2021, dari Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak Korban diperoleh informasi bahwa Anak Korban (pada urutan nomor 4) merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006 (umur 17 tahun) pada saat kejadian itu terjadi. Dengan demikian Anak Saksi masih merupakan tergolong anak dibawah umur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 3 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, memberikan keterangan dengan didampingi oleh orang tua yaitu Ibu Kandung dan Petugas dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengerti memberikan keterangan di persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di tempat Anak Korban bersekolah yaitu di Pondok Pesantren Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya di dalam mobil,

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli



yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 09.00 wita di Kost di daerah Kabupaten Tanah Laut, yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 11.00 wita di Hotel yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita di Kabupaten Tanah Laut kejadiannya didalam mobil di depan rumah warga, dan yang kelima terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita di Daerah Desa Kunyi Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya didalam mobil didepan rumah warga Desa Kunyit;

- Bahwa di peristiwa yang pertama, awalnya Anak Korban ada masalah di Pondok Pesantren, dikarenakan Anak Korban keluar Pondok tanpa ijin, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023 Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa pada saat jam pelajaran, setelah sampai diluar gerbang pondok, Anak Korban disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam mobil dan Terdakwa berkata "Umpat ulun kemuka, berpandir lawan Kaka Fadin (Ikut saya kedepan, berbicara dengan Kaka Fadin);
- Bahwa kemudian mobil berjalan dan Anak Korban sudah berada di dalam mobil, dan Terdakwa menelpon Kaka Fadin namun Terdakwa bilang telfonnya tidak diangkat, setelah itu Terdakwa menanyakan masalah Anak Korban, "bagaimana dengan sanksi kamu?" dan Anak Korban menjawab "sanksi yang diberikan membersihkan pondok dan kantor selama 3 (tiga) bulan dan sanksi tersebut Anak Korban terima karena melanggar peraturan pondok keluar tanpa ijin";
- Bahwa setelah itu tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, dan Terdakwa mengatakan "Ding ulun sudah menolong pian, pian hakunlah menolong ulun?, pian bila kada mau menuruti apa mau ulun, pian ulun laporkan lawan abah mama pian" (Dek, saya sudah bantu kamu, kamu mau menolong saya tidak?, Kamu kalau tidak mau menuruti apa mau saya akan saya laporkan kepada orang tua kamu);
- Bahwa Anak Korban saat itu menjawab "menolongi apa?" dan Terdakwa mengatakan "menolongi pijatkan kaki ulun, awak ulun sakit habis main bola" (Pijatkan kaki saya, badan saya sakit habis main bola), lalu Anak Korban tanyakan kepada Terdakwa "kaki yang sebelah mana yang mau dipijat" jawab Terdakwa kaki sebelah sini (sambil menonjok kaki sebelah kiri", setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dipakai oleh terdakwa sampai ke daerah paha;



- Bahwa kemudian Anak Korban memijat secara perlahan, dan Terdakwa mengangkat gamisnya lagi yang disebelah kanan sebatas pinggang sampai terlihat alat kelamin terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Japai akan kocok akan” (Pegangan, Kocokkan) dan Anak Korban menjawab “Tidak Mau”, setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban sekali kearah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menarik kembali tangannya, dan Anak Korban kembali mengatakan “tidak mau”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaksa kembali dengan menarik tangan Anak Korban langsung memegang dengan kuat dan menarik turunkan tangan Anak Korban di alat kelamin Terdakwa kurang lebih 1 menit, dan Anak Korban menarik paksa tangan Anak Korban karena takut, setelah itu Terdakwa menjalankan mobilnya;
- Bahwa setelah mobil dijalankan oleh Terdakwa, sesampai di desa Kunyit Terdakwa menghentikan mobilnya dan Anak Korban yang awalnya duduk didepan diminta Terdakwa untuk pindah duduk ke kursi tengah mobil lewat dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun keluar mobil dan masuk kembali ke mobil dan duduk di dekat Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung dipeluk oleh Terdakwa dengan erat sambil mencium bagian bibir dan pipi Anak Korban kemudian merebahkan Anak Korban, Terdakwa sambil menaikkan baju gamisnya sampai terlihat alat kelaminnya, sambil melepas celana lengging dan celana dalam yang Anak Korban pakai;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menarik lagi celana yang dikenakan, namun pada waktu itu Terdakwa melepaskannya lagi tetapi hanya yang sebelah kiri yang sebelah kanan masih tertinggal, dan posisi Anak Korban tersandar di pintu mobil, Terdakwa sudah berlutut berada diantara kedua kaki Anak Korban dan tangan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas kursi mobil sambil menggesekkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 menit;
- Bahwa Anak Korban menahan tubuh Terdakwa dengan pinggang Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kirinya memegang kaki Anak Korban



sebelah kanan, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminya ke kemaluan Anak Korban, dengan menindih badan Anak Korban sambil mencium dibagian bibir kurang lebih 1 (satu) menit dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 menit Terdakwa melepaskan alat kelaminya dari kemaluan Anak Korban setelah itu sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminya kelantai mobil, setelah itu Terdakwa menurunkan baju gamisnya dan pidah duduk kembali ke kursi depan dan Anak Korban memakai celana leging dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban diantar Terdakwa pulang ke Pondok Pesantren;

- Bahwa setelah peristiwa persetujuan pertama tersebut, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan dan perih akibat kemaluan Terdakwa yang dipaksa dimasukan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa persetujuan yang kedua, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WITA Anak Korban dipanggil Satpam dan mengatakan Terdakwa mencari Anak Korban karena ingin bicara, setelah itu Anak Korban keluar menemui Terdakwa dan Anak Korban diminta Terdakwa masuk ke dalam mobil karena ada yang dibicarakan;
- Bahwa setelah berada dalam mobil Terdakwa langsung mengelus belakang punggung Anak Korban sebelah kanan sambil menawarkan permen, dan Anak Korban hanya menggelengkan kepala Anak Korban, dan Terdakwa langsung memindahkan permen yang ada dimulutnya ke mulut Anak Korban sambil mencium dan melumat bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu juga Anak Korban dibawa berkeliling ke daerah Desa Kuyit dan pada saat diperjalanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari arah belakang dan berkata "kamu lagi haid ya" dan Anak Korban hanya mengangguk kepala Terdakwa bilang "padahal saya mau mengajak kamu bersetubuh" dan Anak Korban hanya diam karena merasa takut dan Terdakwa mengatalan "kalau tidak mau kocok kan penis saya ya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke Penisnya dengan naik turun, setelah itu tangan Anak Korban tarik karena Anak Korban tidak mau, dan Terdakwa merangkul Anak Korban sambil menarik kepala Anak Korban mengarahkan ke penisnya dan Terdakwa bilang "cepat kulum kan penis saya" dan Anak



Korban mengatakan “tidak bisa saya takut” kemudian Terdakwa berkata lagi “tidak apa-apa belajar dulu sama habib, punya saya ini ada berkah, ambil berkahnya” dan Anak Korban tetap dipaksa Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa bilang “masukkan seluruh penisnya” dan Terdakwa menaik turunkan penisnya dimulut Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari mulut Anak Korban dan menghentikan mobil dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong ambil tisu sambil Terdakwa mengatakan “sperma saya mau keluar” dan pada saat itu situasi jalan sepi hanya ada beberapa orang saja yang lewat;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 09.00 WITA, saat itu Anak Korban dipanggil satpam katanya Terdakwa mau bicara, setelah Anak Korban bertemu Terdakwa bilang ada yang mau dibicarakan dan Anak Korban jawab “saya tidak mau, bicaranya disini saja” dan Terdakwa jawab “tidak bisa masuk kedalam mobil saja, nanti ada orang lain yang melihat”, setelah Anak Korban didalam mobil Anak Korban dibawa ke daerah Tanah Laut;

- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil berhenti didepan kos dan Terdakwa meminta Anak Korban turun dari mobil, katanya “turun ding” setelah Anak Korban turun tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dibawa masuk kedalam kos, menuju kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa melepaskan baju gamisnya sehingga Terdakwa hanya memakai baju kaos putih pendek tidak menggunakan celana, dan Anak Saksi diminta Terdakwa untuk berbaring dan Anak Korban hanya menganggukkan kepala Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk diatas kasur sambil kaki bersila dan waktu itu tangan Anak Korban ditarik Terdakwa, sehingga Anak Korban dengan terdakwa dalam posisi berhadapan setelah itu kedua tangan Terdakwa mendorong bahu Anak Korban secara perlahan, sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan berbaring, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam Anak Korban, setelah itu posisi Terdakwa berlutut membuka paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya



dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa bilang “rasakan saja” setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih sepuluh menit;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spremanya diatas kasur, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi selesai mandi masuk ke kamar langsung mengajak pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban ke Pondok dan diturunkan di depan pagar Pondok Pesantren, setelah persetubuhan tersebut Anak Korban kembali merasa sakit dan alat kemaluan Anak Korban terasa perih;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 20.30 WITA;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 didatangi oleh Terdakwa yang ia bilang “nanti ada yang saya mau tanyakan dan bicarakan” dan kami bertiga menjawab “iya” dan pada saat itu Anak Saksi 1 tanya kepada Terdakwa “kapan Habib” dan dijawab Terdakwa “nanti ada saja saya jemput” setelah itu Terdakwa datang dan meminta kami untuk bersiap siap dan kami bertiga dijemput pakai mobil dipintu gerbang Asrama Putri, setelah itu berangkat;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di rumah makan penyet di Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 meminta belikan 3 bungkus nasi ayam penyet setelah beli nasi Terdakwa membawa kami ke Hotel yang ada di Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel tersebut dan kami bertiga disuruh turun dari mobil, dan Anak Korban tanya kepada Terdakwa “Apa yang kita lakukan disini Habib” dan Terdakwa jawab “kita makan saja disini sekalian ada yang mau dibicara” dan kami bertiga masuk kedalam kamar Hotel dan makan sedangkan Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa berbaring diatas kasur sambil membuka handphone, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan selesai makan, pada saat dikamar mandi Anak Korban mendengar suara Terdakwa kepada teman-teman Anak Korban “minta tolong belikan Habib



parfum” dan setelah itu Anak Korban mendengar mereka keluar dari kamar Hotel;

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban ke kamar mandi dan langsung memeluk Anak Saksi dari arah belakang serta menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar, dan Anak Korban tanya Terdakwa mana Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan dijawab Terdakwa membeli parfum;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh duduk di pinggir kasur dan merebahkan tubuh Anak Korban dengan kedua tangannya secara perlahan, dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban “masukkan sedikit” Anak Korban “saya tidak mau, saya tidak berani” setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana legging dan celana dalam Anak Saksi, dan Terdakwa melepas gamis yang dipakainya;

- Bahwa Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah alat kelamin Terdakwa mau dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban, tiba tiba datang Anak Saksi 2 mengetuk pintu kamar, Anak Korban langsung berdiri menaikkan celana kembali, dan Terdakwa memegang punggung Anak Korban sambil menunjuk arah kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa membuka pintu kamar, setelah Anak Saksi 2 pergi Terdakwa mendatangi Anak Korban dikamar mandi dan menarik Anak Korban ke kasur membaringkan dan melepas celana Anak Korban, kedua tangan Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke kemaluan Anak Korban dengan bantuan tangan kanan Terdakwa pada waktu Terdakwa bilang “jangan ditahani” dan Anak Korban jawab “tidak bisa seperti itu sakit” kata Terdakwa “rasakan saja”;

- Bahwa Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 menit langsung melepaskan alat kelaminya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ditempat sampah yang ada dalam kamar Hotel, dan Anak Korban masuk ke kamar mandi, dan dari kamar mandi Anak Korban dengar suara teman teman Anak Korban sudah datang, setelah Anak Korban keluar kamar mandi ditanya oleh Anak Saksi 1 “ngapain sa” dan Anak Korban jawab “tidak apa apa” setelah itu Terdakwa mengajak kami pulang ke Pondok;

- Bahwa peristiwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WITA pada saat



pengajian Anak Korban dipanggil Satpam katanya Anak Korban dicari terdakwa dan ada yang mau dibicarakan ini kejadian yang ke empat, setelah Anak Korban datangi Terdakwa, ia mendesak Anak Korban agar ikut dengannya masuk mobil serta mengajak Anak Korban berkeliling sampai daerah Atu Atu;

- Bahwa saat itu Terdakwa bilang “sayang kamu tidak kangen ya sama saya” setelah itu Anak Korban jawab “tidak” sesampai didesa Kunyit mobil berhenti di depan rumah orang, Terdakwa turun dari mobil dan terdakwa naik mobil mendekati setelah itu terdakwa memaksa lagi untuk melakukan persetubuhan kurang lebih 5 menit Terdakwa mengoyangkan patatnya dan Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma dilantai mobil setelah itu Anak Korban diantar pulang ke Pondok;

- Bahwa peristiwa perstubuhan yang selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA, awalnya Anak Korban dipanggil oleh Satpam dengan menyerahkan Handphone kepada Anak Korban yang katanya Terdakwa mau bicara, setelah handphone tersebut Anak Korban ambil Terdakwa bicara “kamu ada masalah apa lagi sehingga orang tua kamu mau dipanggil oleh pihak pensantren” dan Anak Korban jawab “Saya ketahuan keluar tanpa ijin bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Juhriah” setelah itu Terdakwa bilang “tunggu dimuka ku ambili handak membicarakan masalah kalian, ceritakan masalah kalian lawan saya, supaya orang tua kalian tidak dipanggil”;

- Bahwa tidak begitu lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban untuk memasuki mobilnya, pada saat diperjalanan Trdakwa mengelus pinggang Anak Korban dan langsung Anak Korban tipis dan Terdakwa bilang “kamu ini dipegang sedikit menepis sekarang” dan waktu itu tangan kiri Terdakwa memegang dan mengelus payudara sebelah kanan Anak Korban dan saat itu langsung Anak Korban alihkan;

- Bahwa mobil pada waktu itu menuju Desa Kunyit dan berhenti ditempat pada saat kejadian pada tanggal 9 Oktober 2023 di depan rumah orang dan Anak Korban diminta Terdakwa untuk pindah duduk ke kursi belakang dan Terdakwa turun menghampiri pemilik rumah, pada saat Anak Korban berpindah duduk di kursi belakang;



- Bahwa Terdakwa masuk kedalam mobil menghampiri Anak Korban dan langsung manikan baju gamisnya dan berkata “kulum kan penis saya” Anak Korban jawab “tidak mau” setelah itu Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke penisnya dan Anak Korban kulum penis Terdakwa kurang lebih 3 menit Terdakwa bilang “kamu mau posisi diatas” dan Anak Korban jawab “tidak mau Anak Korban tidak bisa” setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana legging Anak Korban sampai batas paha Anak Korban, dan posisi Anak Korban bersandar dikursi dan posisi Terdakwa berlutut dihadapan Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dan mengoyangkan patatnya turun naik kurang lebih 5 menit terdakwa melepaskan alat kelaminya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya dilantai mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan baju gamisnya dan Anak Korban diantar pulang ke Asrama Putri pondok pensantren Nurul Muhibbin;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai ustad sekaligus Kepala Sekolah di Pondok Pensantren;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa yang memimpin Asrama Putri di Pondok adalah ustazah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa ingin melakukan perbuatannya itu, Anak Korban selalu takut karena Terdakwa selalu mengatakan “Kamu kalau tidak mau menuruti apa mau saya, akan saya laporkan kepada orang tua kamu”;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah selain Anak Korban, masih ada lagi Siswi yang pernah diajak keluar pondok oleh Terdakwa dan diperlakukan seperti Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu pakaian milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tidak sepenuhnya benar, melainkan sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa Anak Korban keluar karena banyak ustadzah yang menyampaikan kalau Anak Korban telah melanggar tata tertib sekolah dan itu yang bilang Anak Korban bukan Terdakwa;
- Bahwa yang mau meminta antar ke Ustad Farid adalah Anak Korban sendiri bukan Terdakwa yang mengajak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi 1, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak Korban di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 5 (lima) kali, yaitu **Pertama** pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 di dalam mobil di daerah Desa Kunyit Pelaihari, **Kedua** pada hari Senin tanggal 4 September 2023 di dalam rumah kost yang ada di daerah Desa Pemuda Pelaihari, **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di Hotel Desa Panggung Pelaihari, **Keempat** pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di dalam mobil di depan rumah warga yang ada di daerah Desa Kunyit Pelaihari, dan **Kelima** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di dalam mobil didepan rumah warga yang ada di daerah Desa Kunyit Pelaihari;
- Bahwa setelah Anak Saksi mendengar cerita persetubuhan yang dialami oleh Terdakwa kepada Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Saksi, Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 3 dipanggil oleh Pimpinan Pondok Pesantren pada hari Rabu



tanggal 1 Oktober 2023 dan Anak Korban disitu mengaku pernah diajak keluar pondok pesantren oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan telah disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah selain Anak Korban ada Siswi lain yang pernah di bawa keluar oleh Terdakwa, namun Anak Saksi sendiri pernah diajak oleh Terdakwa keluar pondok pesantren karena Anak Saksi juga pernah melakukan kesalahan di pondok pesantren yaitu dibilang merokok, padahal sebenarnya Anak Saksi tidak merokok, waktu itu kertas Anak Saksi gulung seperti rokok jadi dikira oleh ustazah Anak Saksi telah merokok;
- Bahwa peristiwa diajak keluarnya Anak Saksi oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal dan bulannya Anak Saksi lupa tapi kalau tahun masih ditahun 2022 sekitar jam 10.00 WITA bertempat didaerah Desa Kunit Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi melakukan kesalahan sehingga Anak Saksi disidang di pondok pesantren dan setelah itu Terdakwa bilang ke ustad Lutfi untuk mencarikan air bertuah/air yang dikasih doa-doa dan waktu itu Anak Saksi diajak Terdakwa pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu sempat mampir kerumah Terdakwa untuk mengambil helm dan tas setelah lanjut perjalanan sesampainya di Desa Kunit dan berhenti di sebuah rumah yang sepi dan di rumah tersebut ada nenek tua yang sedang menyapu membersihkan halaman rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi masuk lewat belakang dan Terdakwa masuk lewat depan, waktu itu Anak Saksi tidak mau dan Terdakwa bilang “kenapa kamu itu susah diatur”;
- Bahwa setelah Anak Saksi di dalam rumah bersama Terdakwa masuk kamar dan tidak ada orang lain selain Anak Saksi dan Terdakwa pada waktu itu hanya memakai handuk dengan baju dilepas dimana pintu kamar dikunci kemudian Terdakwa pada waktu itu meminta untuk diurutkan/dipijitkan badan Terdakwa dengan posisi badan duduk dikasur dengan kaki lurus kearah Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu tangan kiri Anak Saksi ditarik oleh Terdakwa ke alat kelaminnya, yang saat itu pakaian Terdakwa terbuka sehingga kelihatan jelas alat kelamin Terdakwa, setelah itu tangan kiri Anak Saksi tarik sambil menangis dan Anak Saksi bilang “tidak mau



pulangkan saja saya kepondok” dan Terdakwa bilang kepada Anak Saksi “benar ya tidak mau mengurut habib” dan Terdakwa berkata lagi “nanti saya panggil orang tua kamu biar nanti orang tuanya malu” dan Anak Saksi jawab “tidak apa-apa” dan setelah itu Anak Saksi diantar oleh Terdakwa ke Pondok Pesantren Putri;

- Bahwa saat perjalanan mengantar Anak Saksi ke Pondok, Terdakwa mengatakan “jangan bercerita dengan siapapun” setelah itu Anak Saksi masuk pondok pesantren Putri untuk beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi sepenuhnya tidak benar dan Terdakwa membantah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi 2, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak Korban di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 5 (lima) kali, yaitu **Pertama** pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 di dalam mobil di daerah Desa Kunyit Pelaihari, **Kedua** pada hari Senin tanggal 4 September 2023 di dalam rumah kost yang ada di daerah Desa Pemuda Pelaihari, **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di Hotel Desa Panggung Pelaihari, **Keempat** pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 didalam mobil di depan rumah warga yang ada di daerah Desa Kunyit Pelaihari, dan **Kelima** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di dalam mobil didepan rumah warga yang ada di daerah Desa Kunyit Pelaihari;



- Bahwa setelah Anak Saksi mendengar cerita persetubuhan yang dialami oleh Terdakwa kepada Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Saksi, Anak Korban, dan beberapa Siswi lain dipanggil oleh Pimpinan Pondok Pesantren pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2023 dan Anak Korban disitu mengaku pernah diajak keluar pondok pesantren oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan telah disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Pimpinan Pondok memanggil dikarenakan Pimpinan Pondok mendengar desas desus kalau Anak Saksi, Anak Korban dan 3 (tiga) orang Siswi lainnya sering dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi keluar pondok pada saat diajak Terdakwa bersama dengan teman Anak Saksi yaitu Anak Korban, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi sendiri pada saat ke Hotel di Desa Panggung;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2 sedang menuju kantin, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi Anak Saksi 2 dan Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan dan kami diminta untuk bersiap siap, sekitar jam 10.30 WITA kami dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa, setelah berangkat Terdakwa berhenti di rumah makan, waktu itu Anak Saksi diminta untuk membeli nasi di Ayam Penyet sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Terdakwa membawa kami ke Hotel dan kami sempat tanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa menjawab “hanya untuk makan saja setelah itu pulang”, setelah itu Terdakwa membuka kamar Hotel di dalam kamar hotel Terdakwa langsung mandi sedangkan kami makan;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Anak Saksi 2 selesai makan Terdakwa meminta Anak Saksi dan Anak Saksi 2 untuk dibelikan parfum, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 2 pergi keluar sehingga yang tertinggal dikamar Hotel hanya Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah kami berangkat, Anak Saksi 2 kembali lagi untuk menanyakan jenis parfum apa yang mau dibeli, setiba di kamar Hotel ternyata pintu kamarnya terkunci dan Anak Saksi 2 memanggil Terdakwa dan oleh Terdakwa pintu dibuka sedikit setengah muka dan Anak Saksi 2 tanya kepada Terdakwa parfum jenis apa oles



atau semprot, dan kemudian dijawab Terdakwa parfum oles dan pintu langsung ditutup Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 2 kembali membeli parfum untuk Terdakwa setelah selesai, kami kembali ke kamar Hotel dan tidak lama kemudian diantar pulang ke pondok Pesantren Putri oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, setiap kali Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa selalu meminta tolong dengan satpam untuk memanggil Anak Korban;

- Bahwa jarak waktu ketika Anak Saksi keluar membelikan parfum sampai kembali lagi ke Hotel kurang lebih sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Harun, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut, berawal pada saat Saksi menerima telepon dari pihak kepolisian, dimana Saksi diminta untuk datang ke Polsek Pelaihari terkait musibah yang dialami oleh Anak Korban di Pondok Pesantren tetapi pada saat itu Saksi tidak langsung ke Polsek Pelaihari namun Saksi langsung datang ke Pondok Pesantren untuk menanyakan musibah apa yang terjadi;

- Bahwa setelah sampai di Pondok Pesantren Saksi langsung bertemu dengan satpam dan ia mengatakan untuk langsung ke rumah guru Uspia Rusdi dan ia juga mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi (Anak Korban) telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi meminta solusi dengan pimpinan pondok Guru Uspia Rusdi, dan Saksi bertanya



dengan beliau apakah Saksi harus melaporkan ke pihak Kepolisian, dan pimpinan Pondok Guru Uspia Rusdi menyerahkan keputusan kepada Saksi untuk melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Guru Uspia Rusdi mendukung Saksi melaporkan kejadian persetujuan tersebut ke pihak Kepolisian dengan tujuan pelaporan Saksi tersebut adalah agar tidak ada lagi pendidik dan pengajar yang melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada anak Saksi (Anak Korban) pada saat sudah berada di Polsek Pelaihari “benar kah nak kamu sudah disetubuhi oleh Terdakwa” dan anak Saksi menjawab “benar bah ulun didustainya kata terdakwa mau membawa laporan ke ustad Fadil ke rumah guru Uspia Rusdi untuk konsultasi menyelesaikan masalah saya” ternyata dibawa keliling kearah Desa Tirtajaya dan Desa Kunyit Pelaihari;
- Bahwa memang Saksi ada menanyakan kepada anak Saksi dan anak Saksi (Anak Korban) mengatakan kejadian persetujuan tersebut sudah terjadi sejak tanggal 1 Agustus 2023, di dalam mobil sampai sekarang sudah 5 (lima) kali terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingin memaafkan perbuatan Terdakwa kerana telah menghancurkan masa depan anak Saksi (Anak Korban) dan Saksi juga mendapat rasa malu di masyarakat;
- Bahwa anak Saksi (Anak Korban) juga mengatakan kepada Saksi setiap kali Terdakwa melakukan persetujuan, selalu di paksa dan diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata pelanggaran anak Saksi di Pondok akan dilaporkan kepada orang tua dan guru Uspia Rusdi dan anak Saksi akan dikeluarkan dari pondok pesantren;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Anak Saksi (Anak Korban) peristiwa tersebut terjadi 5 (lima) kali, yaitu **Pertama** pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 di dalam mobil di daerah Desa Kunyit Pelaihari, **Kedua** pada hari Senin tanggal 4 September 2023 di dalam rumah kost yang ada di daerah Desa Pemuda Pelaihari, **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di Hotel Desa Panggung Pelaihari, **Keempat** pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 didalam mobil di depan rumah warga yang ada di daerah Desa Kunyit Pelaihari, dan **Kelima** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023



di dalam mobil didepan rumah warga yang ada di daerah Desa Kunyit Pelaihari;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dialaminya, Anak Saksi menjadi sering melamun, tidak banyak bicara, dan sering mengurung diri di dalam kamar bahkan tidak mau berinteraksi dengan teman teman disekitar rumah dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Bambang, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus yayasan yang mengelola Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami salah satu Santriwati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Pondok Pesantren menjabat sebagai Ketua Yayasan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan tugas Saksi memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota dan pengurus yayasan, seperti program kerja yayasan baik perencanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yayasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saudara H. Fahrudin berkoordinasi untuk memanggil dan mengumpulkan ustadzah di kediaman Guru Uspia Rusdi, dari keterangan ustadzah mengatakan bahwa ada Santriwati yang sering dibawa keluar pondok pesantren sebanyak 5 (lima) orang oleh Terdakwa diantaranya adalah Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, pimpinan pondok mengumpulkan Santriwati tersebut, dan dari pertemuan itu diketahui dari cerita masing-masing yaitu Anak Korban mengaku pernah disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, Anak Saksi 2 mengaku



pernah dipegang bagian pipi dan bagian paha, Anak Saksi mengaku pernah disuruh Terdakwa untuk mengurut/memijit bagian paha dan Anak Saksi 3 mengaku juga pernah disuruh memijit bagian paha Terdakwa;

- Bahwa selain sebagai pengajar, Terdakwa juga dipercayakan oleh Yayasan pondok untuk mengurus atau memimpin Pondok Pesantren putra dan untuk Pondok Pesantren putri Terdakwa tidak memiliki jabatan apa-apa dan untuk mengajar juga tidak ada;

- Bahwa Terdakwa secara resmi tidak diberikan kewenangan untuk mengurus pondok pesantren putri termasuk para santriwatinya walaupun Terdakwa ikut mengurus pondok pesantren putri dan santriwatinya, Saksi baru mengetahuinya saat dipersidangan ini saja;

- Bahwa selama Saksi mengenal dan bergaul dengan Terdakwa, Saksi tidak merasa ada yang aneh bahkan baik-baik saja dan setahu Saksi Terdakwa diminta langsung oleh abah guru (Uspia Rusdi) untuk mengajar di Pondok Pesantren dan mengenai keturunan Terdakwa Saksi tidak begitu mengerti dari keturunan mana;

- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Saksi dan Saudara H. Fahrudin, dengan kesepakatan dari Guru Uspia Rusdi bahwa kami diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan di asrama putri pondok, sepengetahuan Saksi hal itu hanyalah pengakuan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena selain tugasnya sebagai Kepala Sekolah di pondok pesantren putra, Terdakwa juga bertugas pondok pesantren putri, sementara keterangan selain dan selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Asminah, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan hanya karena sesama tenaga pengajar;



- Bahwa Saksi mengajar di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putri dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan juga Saksi di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putri tersebut sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami salah satu Santriwati oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban pernah melakukan pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putri dan Pondok Pesantren juga sudah memberikan hukuman kepada Anak Korban dalam bentuk membersihkan WC atau membersihkan kelas selama beberapa hari;
- Bahwa Tata tertib yang pernah dilanggar oleh Anak Korban di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putri diantara keluar Pondok tidak minta ijin dan pernah juga tidak ikut sholat subuh berjama'ah dan yang memberikan hukuman tersebut adalah ustadzah di Pondok Pesantren Putri itu sendiri setelah adanya sidang;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah apabila ada Santriwati Saksi yang melanggar tata tertib dan walaupun ada Santriwati Saksi yang melanggar tata tertib berat dengan adanya surat peringatan SP 1, SP 2 dan SP 3 sudah menjadi langkah penyelesaian langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibin yaitu dengan bapak Guru Uspia Rusdi sendiri;
- Bahwa adapun terhadap Surat Pernyataan 1 (SP.1), Surat Pernyataan 2 (SP.2), dan Surat Pernyataan 3 (SP.3), adalah merupakan jenis Sanksi atas pelanggaran sesuai berat ringannya pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren;
- Bahwa jika Santriwati mendapat SP.1 artinya amasih kami lakukan pembinaan, kalau SP.2 sudah dibina tetapi tidak bisa maka dilakukan pemanggilan orang tua Santriwati sendiri dan SP.3 penyelesaian langsung dengan pemilik pondok abah Guru Uspia Rusdi sendiri apakah dikeluarkan dari pondok atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat rapat para ustad dan ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Muhibin putra dan putri dalam rapat tersebut hadir juga ketua Yayasan Bapak Bambang dan Abah Guru Uspia Rusdi pada saat rapat itu juga di panggil beberapa orang anak-anak



seperti Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 yang mengaku pernah dibawa Terdakwa keluar Pondok Pesantren;

- Bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap tata tertib keluar masuk selain harus izin ustadzah juga di laksanakan atau dijaga oleh Satpam apalagi kejadian seperti ini seandainya ustadzah tahu pasti tidak akan dibolehkan;
- Bahwa terkait pendisiplinan kepada Anak Korban, Saksi tidak pernah mengancam Anak Korban untuk memanggil orang tuanya datang ke Pondok Pesantren Nurul Muhibin putri apa lagi mau mengeluarkannya dari Pondok Pesantren;
- Bahwa antara Pondok Pesantren Nurul Muhibin putri dan Pondok Pesantren Nurul Muhibin putra ada pembatasnya;
- Bahwa yang bertugas membina para Santriwati jika melanggar tata tertib adalah Saksi sendiri sebagai Kepala Sekolah Pondok Pesantren putri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena selain tugasnya sebagai Kepala Sekolah di pondok pesantren putra, atas mandat yang diberikan oleh Guru Uspia Rusdi Terdakwa juga bertugas untuk mengurus pondok pesantren putri, sementara keterangan selain dan selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Muhammad Husaini, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pondok Pesantren Nurul Muhibin Desa Ketapang sebagai security dan selain tugas security Saksi juga ikut membantu masalah dapur dan masalah air;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami salah satu Santriwati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Anak Korban karena ia adalah Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Muhibin, dan kenalnya pada saat



orangtuanya datang ke Pondok Pesantren yang hendak menemui anaknya, karena tugas Saksi untuk memanggil para Santriwati melalui pengeras suara kalau ada orang tua santri yang mau bertemu anaknya;

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pernah datang ke Pondok Pesantren Nurul Muhibin putri untuk menemui Anak Korban dan untuk waktunya Saksi lupa, dengan cara meminta tolong dengan Saksi untuk dipanggilkan dan Terdakwa menunggu di dekat Pos jaga Saksi di pintu belakang ke Pondok Pesantren Nurul Muhibin;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban punya masalah di Pondok pada saat meminjam handphone Saksi untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi tahu masalah tersebut dikarenakan Anak Korban tidak ikut sholat subuh berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibin, karena telah melanggar tata tertib di Pondok, setelah itu Anak Korban meminjam handphone Saksi untuk menelpon Terdakwa untuk meminta tolong karena merasa aturan yang ada di Pondok tersebut tidak adil, karena ada petugas mini market yang juga tidak ikut sholat subuh tapi tidak kena sanksi;

- Bahwa memang pernah ada Santriwati lain yang meminjam handphone Saksi untuk menelpon Terdakwa yaitu Anak Saksi, yang pada waktu dia juga pernah melanggar tata tertib dipondok;

- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi menelpon Terdakwa, karena kakak Anak Saksi berteman dengan Terdakwa sehingga dia mau minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya yang telah melanggar tata tertib di pondok tersebut, selain itu tidak ada lagi Santriwati yang meminjam handphone Saksi untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban menelpon Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung datang, namun setelah beberapa hari Terdakwa baru datang untuk menemui Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat membawa Anak Korban keluar dari pondok tidak ada meminta ijin dengan Ustazah Aminah dan juga tidak ada surat ijin yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa Saksi ingat Terdakwa membawa Anak Korban keluar Pondok Pesantren Nurul Muhibin putri sebanyak 2 (dua) kali yang



pertama Terdakwa meminta tolong Saksi untuk memanggil Anak Korban, setelah ketemu mereka keluar;

- Bahwa saat itu 3 (tiga) orang Santriwati yang keluar diantaranya Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada datang kemabli dan minta tolong Saksi untuk memanggil Anak Korban pada saat Saksi mau memanggil Anak Korban waktu itu sedang belajar dan Saksi lihat ada Anak Saksi dan kepadanya Saksi meminta tolong untuk dipanggil Anak Korban;
- Bahwa tetapi pada waktu itu Anak Korban lama tidak kunjung datang, oleh karena Saksi ada kegiatan untuk mengantar Santri ke Martapura dan pada saat itu Saksi menemui Anak Korban dan Saksi bilang "kamu ditunggu Terdakwa di dekat Pos Satpam pintu belakang" setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa kalau datang ke Pondok Pesantren biasanya naik sepeda motor atau naik mobil;
- Bahwa untuk laki-laki tidak dibolehkan masuk ke Pondok Pesantren putri kecuali orang tua murid, dan para ustad yang ada dipondok tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke pondok pesantren putri karena adanya amanah dari Guru Uspia Rusdi untuk membantu mengurus pondok pesantren putri;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa keluar Santriwati saat jam siang hari;
- Bahwa Ustadzah Asminah tahu dan Saksi juga ada memberitahu kepadanya bahwa Anak Korban dan teman-temannya pernah dibawa keluar pondok Pesantren Putri oleh Terdakwa;
- Bahwa Ustadzah Asminah tidak ada melakukan tindakan begitu juga Saksi, karena Terdakwa adalah sebagai Ustad dan pimpinan di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putra dan kami tidak merasa curiga dari perbutan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih uang oleh Terdakwa pada saat meminta tolong memanggil Anak Korban dan pada waktu Saksi memanggil Anak Korban dan Terdakwa menunggu diluar pintu masuk dibelakang Pondok;
- Bahwa memang terdapat aturan baru, yang mana aturan itu diumumkan oleh Terdakwa di mushola yaitu setiap Santriwati wajib



mengikuti sholat subuh berjama'ah dan pada waktu itu Anak Korban tidak ikut sholat subuh tersebut sehingga melanggar tata tertib di Pondok tersebut sehingga mendapat teguran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan yang akrab;
- Bahwa pada saat kejadian pintu masuk dan keluar pondok pesantren dekat mushola dan pos jaga satpamnya juga dekat dengan mushola tidak seperti sekarang tempatnya agak jauh;
- Bahwa adapun jarak antara pos satpam tempat Saksi jaga dengan tempat ruang belajar Anak Korban kurang lebih 60 (enam puluh) meter dan waktunya diperkirakan kurang lebih 3 (tiga) menit yang pada awalnya Saksi minta tolong temannya Santriwati untuk memanggil tetapi tidak datang juga akhirnya Saksi panggil;
- Bahwa setelah Saksi ketemu Anak Korban, Saksi bilang "kamu ditunggu habbib di pos jaga satpam" setelah itu Saksi pergi karena pada waktu itu Saksi buru-buru mau keluar untuk mengantar seorang Santri putra ke Martapura;
- Bahwa untuk pondok pesantren putra hanya berbatas tembok saja dengan pondok pesantren putri;
- Bahwa untuk pondok pesantren putri Terdakwa juga ikut bertugas melakukan pengawasan atau pembinaan para Santriwati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Isella Loviana, S.Psi., M.Psi., Psikolog., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.1.1/20/DP2KB3A/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, memberikan pendapat sesuai keahliannya tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli adalah Psikolog yang memeriksa pasien (Anak Korban);
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sampai dengan



tanggal 13 November 2023 dikantor P2KBP3A dan pada waktu itu didampingi oleh pegawai P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban akibat dari peristiwa persetubuhan waktu itu Anak Korban masih dalam keadaan sehat, tetapi masih kaget dan takut berdasarkan pengakuannya, menangis, menggenggam tangan dan tubuh bergoyang-goyang;
- Bahwa pada waktu itu Ahli menggunakan metode psikotes, observasi dan wawancara dengan hasil korban mengalami trauma berat dan depresi;
- Bahwa Anak Korban dalam perkara ini mengalami traumatis yaitu simptom atau gejala yang mempengaruhi gejala mental seperti kecemasan dan stress, sedangkan depresi terlihat dimana korban mengalami gejala berkurangnya kemampuan untuk mengingat, berkonsentrasi dan sulit menghindari pikiran atau ingatan berkaitan dengan kejadian, dan tarumatis tanpa bisa dikendalikan selalu mengalami mimpi buruk dimana terdapat juga reaksi emosional seperti cemas, panik, takut, marah, sedih dan malu dimana kesemuanya itu berdampak pada kegiatan keseharian baik fisik, psikologis mental dan sosial;
- Bahwa tindak lanjut terhadap pengobatan mental dari Anak Korban persetubuhan tersebut minimal haruslah dilakukan dengan pertemuan 12 (dua belas) hari secara rutin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 445/378/XI/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 2 November 2023 oleh dr. Rizky Yusnida Amelia, Sp.OG., dengan kesimpulan:
 - a. Di sekitar alat kelamin tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan dan kelainan;
 - b. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan di jam dua belas dan jam satu
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6301100403100001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, atas nama tercantum dalam urutan Nomor 4 (empat) sebagai Anak Kandung dari Harun Saleh yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 14 Maret 2024, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 9.15 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana asusila terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat perbuatan persetubuhannya dilakukan umur Anak Korban sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Anak Korban adalah salah satu Santriwati di Pondok Pesantren, dimana Terdakwa di pondok tersebut bekerja sebagai Ustad atau tenaga pendidik sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah Pondok Asrama Putra;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya di dalam mobil, yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 09.00 wita di Kost di daerah KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 11.00 wita di Hotel Desa Panggung Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya didalam mobil di depan rumah warga, dan yang kelima terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita di Daerah Desa Kunyi Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya didalam mobil didepan rumah warga Desa Kunyit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima telepon dari Santriwati putri lewat *handphone* milik satpam (Saksi M. Husaini) yang katanya mereka telah melanggar peraturan di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putri dan waktu itu Terdakwa bilang "iya nanti saya kontrol" setelah beberapa hari kemudian Terdakwa meninjau di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Putri dan bertemu dengan Santriwati Anak Korban, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2, juga Satpam;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa pada waktu itu mereka bilang telah dijatuhi hukuman dari pondok, namun mereka merasa perlakuan tersebut tidak adil, dan juga mereka bilang kesalahan mereka dicari-cari dan Terdakwa berinisiatif untuk membantu mereka;
- Bahwa setelah itu Anak Korban sering mengirim pesan /chat kepada Terdakwa dengan menggunakan *handphone* satpam yang pada intinya ia mau minta tolong, setelah tidak lama kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada saat Terdakwa ke Pondok Pesantren Putri;
- Bahwa Terdakwa dapat bebas keluar masuk pondok pesantren putri dikarenakan Terdakwa mendapatkan mandat dari abah Guru, untuk membantu pengawasan di Pondok Pesantren Putri walaupun Terdakwa sebagai kepala sekolah di pondok pesantren putra;
- Bahwa yang memimpin Pondok Pesantren Putri waktu itu adalah Saksi Ustadzah Asminah;
- Bahwa peristiwa pertama, terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10.00 WITA, di Taman RTH, Desa Atu-atu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil di dekat pos satpam dekat mushola, yang sebelumnya pos satpam tidak berada ditempat yang sekarang dan waktu itu Anak Korban Terdakwa ajak keluar juga untuk mewakili teman-temannya membicarakan masalah pelanggaran di pondok pesantren putri dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "kan sudah beberapa kali orang tuanya mau dipanggil ke pondok tapi tidak pernah dipanggil karena saya bantu".
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat paha Terdakwa sebelah kiri dan langsung dipijatnya dan kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk memegangkan dan mengocokkan kemaluan Terdakwa dan Anak Korban langsung mau dan yang bersangkutan juga tidak menarik tangannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai baju gamis dan sarung Terdakwa naikkan sampai kaerah perut Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa minta Anak Korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa untuk dimasukkan kedalam mulutnya, Anak Korban juga menuruti dan manaik menaik turunkan kepalanya kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa karena di daerah tempat berhenti itu ramai termasuk daerah yang banyak orang lalu-lalang dipinggir jalan, mobil Terdakwa jalankan kembali



sesampai di Desa Kunit Terdakwa kembali berhenti dan setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pindah duduk kebelakang sedangkan Anak Korban pindah duduk ke kursi tengah lewat dalam mobil;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminta agar celana leging dan celana dalam Anak Korban dilepas dan dijawab Anak Korban "inggih" dan Terdakwa membantu melepas celana leging dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa jilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah sama-sama terangsang lalu kami melakukan persetubuhan tersebut setelah beberapa menit sperma Terdakwa mau keluar dan alat kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan Anak Korban dan sperma Terdakwa dikeluarkan dilantai mobil;
- Bahwa setelah itu kami kembali ke pondok pesantren putri, sesampainya dipondok Terdakwa bilang "jangan bilang siapa-siapa ini rahasia kita berdua" setelah itu dijawab Anak Korban "inggih", setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban, kondisi Anak Korban sudah tidak perawan lagi karena saat melakukan persetubuhan tersebut tidak ada keluar darah;
- Bahwa karena Terdakwa sudah punya istri jadi Terdakwa tahu perawan atau tidaknya dan juga pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa langsung masuk kalau perawan masuknya susah dan Anak Korban pernah Terdakwa tanya kenapa kamu tidak bujang lagi dan Anak Korban bilang karena Anak Korban pernah jatuh dari motor;
- Bahwa memang Terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban karena takut kalau dia hamil dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dia tidak ada merasa kesakitan;
- Bahwa peristiwa kedua, terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 09.00 WITA di sebuah Kost Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa saat itu kembali mengajak Anak Korban dengan cara meminta tolong satpam untuk memanggil Anak Korban, setelah itu Anak Korban datang dan kemudian Terdakwa mengajak naik ke mobil Terdakwa bilang "kita kah ding" dan Anak Korban jawab "terserah pian";
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dan mengajak ke sebuah kost, setelah berada di dalam kamar kost Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci kemaluannya dan selanjutnya meminta untuk kulumkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membantu anak Korban untuk



melepas celana legging dan celana dalam setelah itu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban setelah itu baru melakukan persetubuhan;

- Bahwa setelah beberapa menit kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari kemaluan Anak Korban kemudian sperma Terdakwa keluaran dilantai dan Anak Korban sudah tidak kaku lagi melakukan persetubuhan tersebut, sebelum Terdakwa mengantar ke Pondok Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "siap bertanggung jawab" dan Anak Korban diturunkan di depan pagar Pondok Pesantren;

- Bahwa peristiwa ketiga, terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 11.00 WITA di Hotel Desa Panggung Kecamatan Pelaihari;

- Bahwa sebelum peristiwa hari itu Anak Korban kembali melanggar peraturan di pondok, dan pada saat makan pagi Terdakwa bertemu Anak Korban, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2, Terdakwa mengatakan "nanti ada yang saya mau tanyakan dan saya bicarakan" dan dijawab oleh mereka "iya";

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa "kapan Habib?" dan dijawab Terdakwa "nanti ada saja saya jemput", Kemudian setelah mereka bertiga Terdakwa jemput memakai mobil dipintu gerbang Asrama Putri, kami berangkat dan Terdakwa menghentikan mobilnya di sebuah rumah makan penyat di Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari;

- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 untuk membelikan 3 (tiga) bungkus nasi ayam penyat, setelah selesai membeli nasi, Terdakwa kemudian membawa mereka ke Hotel yang ada di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa turun dari mobil untuk memesan kamar Hotel, setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk beli parfum, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan lagi dan sperma Terdakwa keluaran di bak sampah, setelah selesai kemudian datang teman-teman Anak Korban dari membeli parfum, dan setelah itu Terdakwa mengajak pulang kembali ke Pondok;

- Bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita dan peristiwa kelima terjadi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA, keduanya terjadi di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut didalam mobil didepan rumah warga Desa Kunyit;



- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya karena Terdakwa memahami sebenarnya kewajiban guru terhadap muridnya adalah untuk mendidik, melindungi dan menjaganya agar menjadi orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan siap untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Syarifah, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan perkara persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Santriwatinya di Pondok;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perkara ini setelah menerima laporan di kepolisian, namun sebelumnya Saksi sudah curiga dengan Terdakwa dan Saksi tahu saat Saksi menyadap aplikasi Whatsapp *handphone* milik Terdakwa ke *handphone* milik Saksi;
- Bahwa disitu terdapat nomor *handphone* satpam pondok pesantren yang sering masuk, tetapi selalu setelah pesan chat masuk langsung dihapus dan pernah Saksi melihat salah satu pesan chatnya yang terbaca Saksi isinya “kapan pian menjemput ulun” dan selain itu juga ada telepon langsung;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa karena yang mengirim pesan chat WA dan menelpon itu perempuan dan pada waktu itu Terdakwa menjawab “ini anak-anak Santriwati di pondok pesantren putri ada masalah yang minta bantu saya”;
- Bahwa dengan adanya hal seperti itu Saksi tidak pernah lagi menanyakan kepada Terdakwa dan akan menyelidikinya sendiri karena Saksi sudah merasa curiga dengan Terdakwa dan rencananya Saksi terlebih dahulu akan menemui satpam, dan belum sempat Saksi mencari tahu kebenarannya sudah terlebih dahulu Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;



- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa kami telah diberi keturunan 2 (dua) orang anak perempuan anak yang pertama bersekolah sudah kelas 5 SD dan anak yang sudah kelas 3 SD sekarang semua Saksi sendiri yang tanggung biaya hidupnya;
- Bahwa dulu Saksi berjualan nasi bersama Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa tidak ada Saksi berhenti, karena pembelinya ada yang merayu Saksi sehingga Saksi takut sehingga tidak bisa berjualan lagi, dan untuk menafkahi anak-anak Saksi sekarang hanya mengharap belas kasian dari orang dan keluarga;
- Bahwa Saksi memohon keringan putusan kepada Majelis Hakim, karena Saksi merasa sangat berat menghadapi kehidupan ini tanpa Terdakwa apa lagi dalam hal memberikan nafkah keluarga dan kedua anak-anak Saksi ditambah lagi menjaga orang tua Terdakwa yang sering sakit-sakitan ditambah lagi orang tua dan adik Saksi yang mengharapkan bantuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengaku kepada Saksi telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi masih mau memaafkan Terdakwa dan jika korbannya mau dinikahi oleh Terdakwa, Saksi bersedia menerimanya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam dengan motif emas pada kantong depan;
2. 1 (satu) lembar celana Legging warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) lembar kerudung warna abu-abu;
5. 1 (satu) lembar gamis warna putih/harammain;
6. 1 (satu) lembar sarung warna biru;
7. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
8. 1 (satu) lembar kopiah tarim warna putih motif lubang-lubang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 9.15 WITA;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/27/XI/2023/Reskrim, tanggal 2 November 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Pelaihari yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Ayah Kandung dari Anak Korban membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan setelah mendapatkan dukungan dari Guru Uspia Rusdi selaku Pimpinan Pondok Pesantren;
4. Bahwa setelah proses penangkapan Terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali;
5. Bahwa Anak Korban adalah salah satu Santriwati di Pondok Pesantren, dimana Terdakwa di pondok tersebut bekerja sebagai Ustad atau tenaga pendidik sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah Pondok Asrama Putra;
6. Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya di dalam mobil;
7. Bahwa di peristiwa yang pertama tersebut, pada awalnya Anak Korban mendapatkan hukuman disiplin dikarenakan Anak Korban keluar Pondok tanpa ijin, kemudian di tanggal 1 Agustus 2023 Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa pada saat jam pelajaran, setelah sampai diluar gerbang pondok, Anak Korban disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam mobil dan Terdakwa berkata "Umpat ulun kemuka, bepandir lawan Kaka Fadin (Ikut saya kedepan, berbicara dengan Kaka Fadin);



8. Bahwa kemudian ketika Anak Korban sudah berada di dalam mobil Terdakwa mengendarai mobilnya, dan di perjalanan Terdakwa menelpon Kaka Fadin namun Terdakwa bilang telfonnya tidak diangkat, setelah itu Terdakwa menanyakan masalah Anak Korban, “bagaimana dengan sanksi kamu?”, kemudian Anak Korban menjawab “sanksi yang diberikan membersihkan pondok dan kantor selama 3 (tiga) bulan dan sanksi tersebut Anak Korban terima karena melanggar peraturan pondok keluar tanpa ijin”;

9. Bahwa setelah itu ditengah perjalanan Terdakwa memberhentikan mobilnya, dan mengatakan “Ding ulun sudah menolong pian, pian hakunlah menolong ulun?, pian bila kada mau menuruti apa mau ulun, pian ulun laporkan lawan abah mama pian” (Dek, saya sudah bantu kamu, kamu mau menolong saya tidak?, Kamu kalau tidak mau menuruti apa mau saya akan saya laporkan kepada orang tua kamu);

10. Bahwa Anak Korban bertanya “menolongi apa?” dan Terdakwa mengatakan “menolongi pijatkan kaki ulun, awak ulun sakit habis main bola” (Pijatkan kaki saya, badan saya sakit habis main bola), lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa “kaki yang sebelah mana yang mau dipijat?” dijawab Terdakwa kaki sebelah sini (sambil menonjok kaki sebelah kiri”, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dipakai oleh terdakwa sampai ke daerah paha;

11. Bahwa selanjutnya Anak Korban memijat secara perlahan, dan Terdakwa dengan sengaja mengangkat gamisnya lagi yang disebelah kanan sebatas pinggang sampai terlihat alat kelamin Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “japai akan kocok akan” (Pegangkan, Kocokkan) dan Anak Korban menjawab “Tidak Mau”, setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban sekali kearah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menarik kembali tangannya;

12. Bahwa setelah itu Terdakwa memaksa kembali dengan menarik tangan Anak Korban yang langsung memegang dengan kuat dan menarik turunkan tangan Anak Korban di alat kelamin Terdakwa kurang lebih 1 menit, dan Anak Korban kembali menarik paksa tangan Anak Korban karena takut, setelah itu Terdakwa menjalankan mobilnya;

13. Bahwa setelah mobil kembali dijalankan oleh Terdakwa, sesampai di Desa Kunyit Terdakwa menghentikan mobilnya dan Anak Korban yang awalnya duduk di depan diminta Terdakwa untuk pindah duduk ke kursi tengah mobil lewat dalam dan Terdakwa turun keluar mobil



dan masuk kembali ke mobil dan duduk di dekat Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung dipeluk oleh Terdakwa dengan erat sambil mencium bagian bibir dan pipi Anak Korban kemudian merebahkan Anak Korban, Terdakwa sambil menaikkan baju gamisnya sampai terlihat alat kelaminnya, sambil melepas celana lengging dan celana dalam yang Anak Korban pakai;

14. Bahwa pada saat kondisi yang demikian, Anak Korban menarik lagi celana yang ia kenakan, namun pada waktu itu Terdakwa melepaskannya lagi tetapi hanya yang sebelah kiri yang sebelah kanan masih tertinggal, dan posisi Anak Korban tersandar di pintu mobil, Terdakwa sudah berlutut berada diantara kedua kaki Anak Korban dan tangan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas kursi mobil sambil menggesekkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 menit;

15. Bahwa Anak Korban menahan tubuh Terdakwa dengan pinggang Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kirinya memegang kaki Anak Korban sebelah kanan, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, dengan menindih badan Anak Korban sambil mencium dibagian bibir kurang lebih 1 (satu) menit dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 menit Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban setelah itu sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminnya kelantai mobil, setelah itu Terdakwa menurunkan baju gamisnya dan pindah duduk kembali ke kursi depan dan Anak Korban memakai celana leging dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban diantar Terdakwa pulang ke Pondok Pesantren;

16. Bahwa setelah peristiwa persetubuhan pertama tersebut, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan dan perih akibat kemaluan Terdakwa yang dipaksa dimasukan ke kemaluan Anak Korban;

17. Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan yang kedua, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WITA Anak Korban dipanggil Satpam (Saksi Husaini) dan mengatakan Terdakwa mencari Anak Korban karena ingin bicara, setelah itu Anak Korban keluar menemui Terdakwa dan Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil dengan alasan ada yang ingin dibicarakan;



18. Bahwa setelah Anak Korban berada dalam mobil, Terdakwa mengelus belakang punggung Anak Korban sebelah kanan sambil menawarkan permen, dan Anak Korban hanya menggenggam kepala Anak Korban, dan Terdakwa langsung memindahkan permen yang ada dimulutnya ke mulut Anak Korban sambil mencium dan melumat bibir Anak Korban;

19. Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa berkendara mobil berkeliling ke daerah Desa Kunit dan pada saat diperjalanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari arah belakang dan berkata "kamu lagi haid ya" dan Anak Korban hanya mengganggu kepala Terdakwa bilang "padahal saya mau mengajak kamu bersetubuh" dan Anak Korban hanya diam karena merasa takut dan Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau kocok kan penis saya ya";

20. Bahwa Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke Penisnya dengan gerakan naik turun, setelah itu Anak Korban menarik kembali tangannya karena tidak mau, sementara itu Terdakwa justru merangkul Anak Korban sambil menarik kepala Anak Korban mengarahkan ke penisnya dan Terdakwa mengatakan "cepat kulumkan penis saya" dan Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap memaksakan Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa;

21. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menaik turunkan penisnya dimulut Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa menarik penisnya dari mulut Anak Korban dan menghentikan mobil dipinggir jalan dan meminta tolong Anak Korban untuk mengambil tisu dikarenakan sperma Terdakwa mau keluar;

22. Bahwa peristiwa persetubuhan yang **kedua** terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 09.00 WITA;

23. Bahwa Anak Korban kembali dipanggil satpam yang menyampaikan pesan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin berbicara kepada Anak Korban, setelah Anak Korban keluar untuk menemui Terdakwa, Anak Korban meminta untuk bicaranya dipondok saja, namun Terdakwa menjawab "tidak bisa masuk kedalam mobil saja, nanti ada orang lain yang melihat", setelah Anak Korban masuk ke dalam mobil Anak Korban kemudian dibawa berkendara ke daerah KNPI Desa Pemuda;

24. Bahwa kemudian mobil diberhentikan di depan sebuah rumah kost dan Terdakwa meminta Anak Korban turun dari mobil, setelah Anak



Korban turun tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dibawa masuk kedalam kos, menuju kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa melepaskan baju gamisnya sehingga Terdakwa hanya memakai baju kaos putih pendek tidak menggunakan celana, dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring dan Anak Korban hanya bisa menganggukkan kepala;

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk diatas kasur sambil kaki bersila dan waktu itu tangan Anak Korban ditarik Terdakwa, sehingga Anak Korban dengan terdakwa dalam posisi berhadapan setelah itu kedua tangan Terdakwa mendorong bahu Anak Korban secara perlahan, sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan berbaring, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir;

26. Bahwa Terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam Anak Korban, setelah itu posisi Terdakwa berlutut membuka paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Korban berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa mengatakan "rasakan saja" setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih sepuluh menit;

27. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas kasur, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi selesai mandi masuk ke kamar langsung mengajak pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban ke Pondok dan diturunkan di depan pagar Pondok Pesantren, setelah persetujuan tersebut Anak Korban kembali merasa sakit dan alat kemaluan Anak Korban terasa perih;

28. Bahwa peristiwa persetujuan yang **ketiga** terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 20.30 WITA;

29. Bahwa pada hari itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 bahwa ada yang ingin Terdakwa bicarakan, kemudian Terdakwa meminta ketiganya untuk bersiap siap dan ketiganya dijemput menggunakan mobil di pintu gerbang Asrama Putri, setelah itu berangkat ke luar pondok pesantren;

30. Bahwa diperjalanan Terdakwa sempat menghentikan mobilnya di rumah makan penyet, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 untuk membeli 3 (tiga) bungkus nasi ayam penyet setelah itu



Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke Hotel yang ada di Desa panggung, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

31. Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel dan Anak Korban bersama Anak Saksi diminta turun juga dari mobil, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Apa yang kita lakukan disini Habib?" dan Terdakwa menjawab "kita makan saja disini sekalian ada yang mau dibicarakan";

32. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi masuk kedalam kamar Hotel dan makan sedangkan Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa berbaring diatas kasur sambil membuka *handphone*, kemudian Anak Korban pergi kekamar mandi untuk mencuci tangan selesai makan, pada saat dikamar mandi Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi untuk keluar membelikan parfum, setelah itu Anak Saksi keluar membelikan parfum;

33. Bahwa setelah Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 keluar kamar, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di kamar mandi dan memeluk Anak Saksi dari arah belakang serta menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar;

34. Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di pinggir kasur dan merebahkan tubuhnya dengan kedua tanganya secara perlahan, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "masukkan sedikit" Anak Korban menolak karena tidak berani, namun setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana legging dan celana dalam Anak Saksi, dan Terdakwa melepas gamis yang dipakainya;

35. Bahwa Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah alat kelamin Terdakwa mau dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban, datang Anak Saksi 2 mengetuk pintu kamar menanyakan jenis parfum apa yang ingin dibeli Terdakwa, Anak Korban kemudian langsung berdiri menaikkan celana kembali, dan Terdakwa memegang punggung Anak Korban sambil menunjuk arah kamar mandi;

36. Bahwa Terdakwa membuka pintu kamar, setelah Anak Saksi 2 pergi Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban dikamar mandi dan menarik Anak Korban ke kasur membaringkan dan melepas celana Anak Korban, kedua tangan Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan bantuan tangan kanan Terdakwa;



37. Bahwa Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit langsung melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ditempat sampah yang ada dalam kamar Hotel, kemudian Anak Korban masuk ke kamar mandi, dan dari kamar mandi Anak Korban mendengar suara teman teman Anak Korban sudah kembali datang dari membeli parfum, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak ketiganya pulang ke Pondok;

38. Bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita dan peristiwa kelima terjadi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA, keduanya terjadi di Daerah Desa Kuyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut didalam mobil didepan rumah warga Desa Kuyit dengan modus perbuatan dan cara cara yang serupa dilakukan oleh Terdakwa;

39. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelahari Nomor 445/378/XI/2023/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelahari tanggal 2 November 2023 oleh dr. Rizky Yusnida Amelia, Sp.OG, memberikan kesimpulan atas pemeriksaan khusus daerah kelamin yaitu terhadap Anak Korban yaitu tidak ada tanda-tanda kekerasan dan kelainan, selaput dara yang tidak utuh, dan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan di jam dua belas dan jam satu yang diakibatkan kesan persentuhan benda tumpul;

40. Bahwa di persidangan hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, Majelis hakim telah memberitahukan Hak Anak Korban beserta orang tua/keluarganya untuk mengajukan restitusi, namun baik Anak Korban dan atau keluarganya menyatakan menolak dan tidak akan mengajukan restitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 3 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Alternatif, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun



2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi yang dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Terdakwa ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-09/Pelai/Eku.2/01/2024 tanggal 2 Februari 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terkandung perintah umum berupa suatu larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang mana merujuk pada dua komponen unsur selanjutnya yaitu pertama "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak*" dan komponen unsur yang kedua yaitu "*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang, bahwa dalam setiap komponen unsur tersebut terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya dengan terbuktinya salah satu sub-unsur tersebut maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sementara yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau



masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat dan berdampak secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing subunsur yang berupa perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, seluruhnya merujuk pada subunsur “*Anak*”, dimana yang dimaksud dengan “*Anak*” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mendefinisikan persetubuhan adalah sebagai persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, sementara itu dengan merujuk pada Putusan Arrest Hooze Raad, 5 Februari 1912 (W. 9292) juga mendefinisikan persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 9.15 WITA, dan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian tersebut bermula ketika Ayah Kandung dari Anak Korban membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan setelah mendapatkan dukungan dari Guru Uspia Rusdi selaku Pimpinan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kemudian bahwa Terdakwa setelah ditangkap pihak kepolisian dan diproses dalam tahap penyidikan mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di tempat kejadian yang berbeda dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya di dalam mobil, saat itu Anak Korban tengah mendapatkan hukuman disiplin dari Pondok Pesantren dimana Anak Korban bersekolah dikarenakan Anak Korban melakukan pelanggaran berupa



keluar Pondok tanpa ijin, kemudian di hari dan tanggal yang sama Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan salah satu tenaga pendidik di Pondok Pesantren tersebut pada saat jam pelajaran, setelah sampai diluar gerbang pondok, Anak Korban kemudian disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam mobil dan Terdakwa berkata “Umpat ulun kemuka, bepandir lawan Kaka Fadin (Ikut saya kedepan, berbicara dengan Kaka Fadin);

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban sudah berada di dalam mobil Terdakwa mengendarai mobilnya, dan di perjalanan Terdakwa menelepon Ustad Fadin namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Ustad Fadin tersebut tidak mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan masalah yang Anak Korban hadapi, “bagaimana dengan sanksi/hukuman kamu?”, kemudian Anak Korban menjawab “sanksi yang diberikan membersihkan pondok dan kantor selama 3 (tiga) bulan dan sanksi tersebut Anak Korban terima karena melanggar peraturan pondok keluar tanpa ijin”;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Terdakwa memberhentikan mobilnya, dan mengatakan “Ding ulun sudah menolong pian, pian hakunlah menolong ulun?, pian bila kada mau menuruti apa mau ulun, pian ulun laporkan lawan abah mama pian” (Dek, saya sudah bantu kamu, kamu mau menolong saya tidak?, Kamu kalau tidak mau menuruti apa mau saya akan saya laporkan kepada orang tua kamu);

Menimbang, bahwa menanggapi maksud dari perkataan Terdakwa, Anak Korban kemudian bertanya “menolongi apa?” dan Terdakwa mengatakan “menolongi pijatkan kaki ulun, awak ulun sakit habis main bola” (Pijatkan kaki saya, badan saya sakit habis main bola), lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa “kaki yang sebelah mana yang mau dipijat?” dijawab Terdakwa kaki sebelah sini (sambil menonjok kaki sebelah kiri”, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dipakai oleh terdakwa sampai ke daerah paha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban memijat Terdakwa secara perlahan, namun ternyata saat itu Terdakwa dengan sengaja mengangkat gamisnya lebih tinggi lagi yang disebelah kanan sebatas pinggang sampai terlihat alat kelamin Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “japai akan kocok akan” (Pegangkan, Kocokkan) dan Anak Korban menjawab “Tidak Mau”, setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban sekali kearah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menarik kembali tangannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa kembali dengan menarik tangan Anak Korban yang langsung memegang dengan kuat dan menarik turunkan tangan Anak Korban di alat kelamin Terdakwa kurang lebih 1 menit, dan Anak Korban kembali menarik paksa tangan Anak Korban karena takut, setelah itu Terdakwa menjalankan mobilnya kembali, sesampainya di Desa Kunyit Terdakwa menghentikan mobilnya dan Anak Korban yang awalnya duduk di depan diminta Terdakwa untuk pindah duduk ke kursi tengah mobil lewat dalam dan Terdakwa turun keluar mobil dan masuk kembali ke mobil kemudian duduk di dekat Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung dipeluk oleh Terdakwa dengan erat sambil mencium bagian bibir dan pipi Anak Korban kemudian merebahkan Anak Korban, Terdakwa sambil menaikkan baju gamisnya sampai terlihat alat kelaminnya, sambil melepas celana lengging dan celana dalam yang Anak Korban pakai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, Anak Korban telah mencoba untuk menarik kembali celana yang ia kenakan, namun pada waktu itu Terdakwa melepaskannya lagi tetapi hanya yang sebelah kiri yang sebelah kanan masih tertinggal, dan posisi Anak Korban tersandar di pintu mobil, Terdakwa sudah berlutut berada diantara kedua kaki Anak Korban dan tangan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas kursi mobil sambil menggesekkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 menit;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat itu menahan berat tubuh Terdakwa dengan pinggang Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kirinya memegang kaki Anak Korban sebelah kanan, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminya ke kemaluan Anak Korban, dengan menindih badan Anak Korban sambil mencium dibagian bibir kurang lebih 1 (satu) menit dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 menit Terdakwa melepaskan alat kelaminya dari kemaluan Anak Korban setelah itu sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminya kelantai mobil, setelah itu Terdakwa menurunkan baju gamisnya dan pindah duduk kembali ke kursi depan dan Anak Korban memakai celana leging dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban diantar Terdakwa pulang ke Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah menggunakan suatu ancaman kekerasan verbal atau yang berbentuk ucapan berupa kalimat yang



disampaikan kepada Anak Korban yaitu “Ding ulun sudah menolong pian, pian hakunlah menolong ulun?, pian bila kada mau menuruti apa mau ulun, pian ulun laporkan lawan abah mama pian” (Dek, saya sudah bantu kamu, kamu mau menolong saya tidak?, Kamu kalau tidak mau menuruti apa mau saya akan saya laporkan kepada orang tua kamu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dengan memanfaatkan Relasi Kuasa yang ada padanya sebagai Kepala Sekolah Pondok Pesantren dan disatu sisi Anak Korban adalah sebagai Santriwati atau Siswi yang bersekolah di Pondok Pesantren tersebut yang sedang mengharapkan pertolongan dari Terdakwa berkaitan dengan hukuman disiplin yang sedang dijalaninya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang terkait Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian khusus mengenai relasi kuasa, namun dengan menggunakan pendekatan analogi (*argumentum per analogiam*) Majelis Hakim mempertimbangkan pengertian Relasi Kuasa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yaitu “Relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa relasi kuasa dalam kekerasan seksual di perkara *a quo* merupakan gabungan dari kekerasan seksual dan kekerasan psikologis, dimana relasi kuasa tersebut termasuk dalam relasi kuasa yang kumulatif, artinya relasi antara korban dan pelaku dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya dalam pasal tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dapat terjadi dikarenakan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan berbentuk verbal/ucapan yang mengekang dan memaksa anak secara psikis untuk menuruti kemauan Terdakwa, yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan khawatir jika permasalahannya di Pondok Pesantren akan diketahui oleh orang tuanya bahkan Anak Korban merasa terancam akan dikeluarkan dari Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren dan dapat menyebabkan orang tuanya marah/kecewa atau malu atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi maksud dari komponen unsur "**melakukan ancaman kekerasan**", dimana ancaman kekerasan tersebut bertujuan untuk "**memaksa**" Anak Korban untuk menuruti kehendak Terdakwa sehingga terjadilah peristiwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301100403100001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, atas nama tercantum dalam urutan Nomor 4 (empat) sebagai Anak Kandung dari Harun Saleh yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bersesuaian dengan kondisi Anak Korban yang telah diperiksa, sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 445/378/XI/2023/RSUD.HB. dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari tanggal 2 November 2023 oleh dr. Rizky Yusnida Amelia, Sp.OG, memberikan kesimpulan atas pemeriksaan khusus daerah kelamin yaitu terhadap Anak Korban yaitu tidak ada tanda-tanda kekerasan dan kelainan, selaput dara yang tidak utuh, dan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan di jam dua belas dan jam satu yang diakibatkan kesan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban memang benar terjadi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya**" telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban terjadi 5 (lima) kali di tempat yang berbeda dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka demi tertibnya penyusunan pertimbangan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa persetujuan selanjutnya dalam rangkaian pertimbangan unsur pasal yang keempat yaitu Pasal 64 ayat (1) Kitab

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu unsur pemberatan karena perbuatan yang berlanjut;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat dua komponen unsur yang bersifat alternatif yaitu “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” atau “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, oleh karenanya dengan terbuktinya salah satu komponen unsur tersebut maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu orang-orang yang berada dalam 1 (satu) unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah pekerja profesional dan/atau non profesional yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengasuh Anak di sebuah lingkup keluarga, sementara itu yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga pendidik adalah orang-orang yang bertugas di lingkungan satuan pendidikan misalnya pengajar, guru, dosen, staf akademik, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak yaitu aparatur pemerintah baik aparatur penegakan hukum dan/atau aparatur di institusi/lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban terkait dengan perlindungan dan penegakan hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa komponen unsur selanjutnya yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama memiliki persamaan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan turut serta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya menentukan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan instrumen yang wajib memberikan perlindungan bagi Anak yang berada di dalam lingkungan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bekerja sebagai Ustad atau tenaga pendidik sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah Pondok Pesantren Asrama Putra, dimana Anak Korban adalah sebagai Siswi atau Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Asrama Putri tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2., dalam bagian relasi kuasa, posisi demikian lah yang melatarbelakangi dapatnya dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan memanfaatkan posisi dominan yang ada pada Terdakwa selaku Ustad sekaligus Kepala Sekolah ditempat Anak Korban mengenyam pendidikan yaitu Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa di lingkungan Pondok Pesantren dipanggil dengan sebutan Habib, yang secara harfiah bermakna yang dicintai; kekasih, panggilan tersebut merupakan gelar kehormatan yang serupa juga maknanya dengan panggilan Sayyid yang ditujukan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau ulama penerusnya yang berasal dari Hadhramaut, Yaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan, terlepas dari apakah benar atau tidaknya Terdakwa merupakan orang yang memiliki garis keturunan langsung baik dengan Nabi Muhammad SAW atau ulama penerusnya, namun di lingkungan Pondok Pesantren terlebih lagi di mata masyarakat Terdakwa sepatutnya adalah orang yang mampu memberikan contoh teladan yang baik dan layak dihormati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian sangat ironis mengingat dengan posisi Terdakwa yang sedemikian rupa itu justru dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk dapat memuluskan niat perbuatan jahatnya melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, yang padahal

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semestinya posisi Terdakwa baik secara moril, menurut norma sosial yang hidup dimasyarakat maupun menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak justru wajib memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan, oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagai Pendidik yang telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban selaku peserta didiknya maka kondisi yang ada pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memenuhi unsur “dilakukan oleh Pendidik”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan secara berlanjut”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut”, sebagaimana tercantum dalam Bab VI tentang perbarengan (*concursum*).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan tentang arti dari perbarengan, akan tetapi dari rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, yang mana perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;



Menimbang, bahwa beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya, yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, dengan demikian bahwa perbuatan pidana yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus ada kesatuan kehendak;
- Mengenai peristiwa yang sama;
- Jarak antara rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya (Ad.2), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhannya secara berulang dan dalam waktu yang tidak terlampaui lama yaitu peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA di Daerah Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut kejadiannya di dalam mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban yang kedua kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 09.00 WITA, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau modus operandi yang sama yakni dengan memanggil Anak Korban melalui Satpam Pondok, kemudian membawa Anak Korban berkendara menggunakan mobil, dan ditengah perjalanan Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebuah rumah kost yang terletak di daerah KNPI Desa Pemuda, Tanah Laut, selanjutnya di rumah kost itulah peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban yang ketiga kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 20.30 WITA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 bahwa ada yang ingin Terdakwa bicarakan, kemudian Terdakwa meminta ketiganya untuk bersiap siap dan ketiganya dijemput menggunakan mobil di pintu gerbang Asrama Putri, setelah itu berangkat ke luar pondok pesantren;

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa sempat menghentikan mobilnya di rumah makan penyet, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 untuk membeli 3 (tiga) bungkus nasi ayam penyet setelah itu



Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke Hotel yang ada di Desa panggung, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Hotel dan Anak Korban bersama Anak Saksi diminta turun juga dari mobil, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Apa yang kita lakukan disini Habib?" dan Terdakwa menjawab "kita makan saja disini sekalian ada yang mau dibicarakan";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi masuk kedalam kamar Hotel dan makan sedangkan Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa berbaring diatas kasur sambil membuka *handphone*, kemudian Anak Korban pergi kekamar mandi untuk mencuci tangan selesai makan, pada saat dikamar mandi Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi untuk keluar membelikan parfum, setelah itu Anak Saksi keluar membelikan parfum;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 keluar kamar, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di kamar mandi dan memeluk Anak Saksi dari arah belakang serta menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan untuk selanjutnya terjadi kembali peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perisdangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa kembali menggunakan posisi dominan untuk melaksanakan niat jahatnya kepada Anak Korban, dan dalam peristiwa yang ketiga ini dengan menyertakan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang menurut Majelis Hakim patut untuk dinilai hanyalah suatu upaya Terdakwa guna menyamarkan maksud dan tujuan jahatnya kepada Anak Korban dari Satpam maupun lingkungan Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa peristiwa selanjutnya yaitu yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 wita dan peristiwa kelima terjadi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA, keduanya terjadi di Daerah Desa Kunit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut didalam mobil didepan rumah warga Desa Kunit dengan modus perbuatan dan cara cara yang masih serupa dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa unsur "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan tersebut maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dikarenakan Menurut Majelis hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, perbuatan Terdakwa seluruhnya telah sesuai dan memenuhi rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari maksud dari pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman berupa penjatuhan pidana sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa atau hukuman yang seringannya dengan alasan permohonan bahwa Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dari pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat, materi tersebut bukan merupakan suatu bantahan atas setiap pembuktian unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh Pendidik, secara berlanjut”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;

Menimbang, bahwa demi mewujudkan amanah Undang-Undang, dalam perkara *a quo* terhadap Anak Korban perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif sebagai bentuk perlindungan, pemenuhan hak termasuk pemulihan kondisi Anak Korban akibat tindak pidana dengan merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka Majelis Hakim berpendapat negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak Anak Korban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PERPU Nomor 1

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, bertujuan untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk dapat memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan ruh/jiwa dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim menilai bahwa penghukuman terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih kepada tanggung jawab Negara dalam hal ini institusi penegak hukum untuk melindungi hak-hak Anak Korban. Ketika putusan pemidanaan ini dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera atau pelajaran terhadap Terdakwa saja, melainkan juga untuk khalayak luas agar peristiwa yang menimpa Anak Korban dalam perkara ini tidak terulang terhadap anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum atas pembuktian unsur Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi pemidanaan sebagaimana diatur ketentuan Pasal tersebut yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan unsur pemberatan pemidanaan yang menambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidananya dari ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa, Anak Korban, Keluarga Terdakwa, Keluarga Anak Korban, dan masyarakat luas, khususnya nama baik lembaga pendidikan yaitu Pondok Pesantren. Mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam dengan motif emas pada kantong depan, 1 (satu) lembar celana Legging warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar kerudung warna abu-abu, 1 (satu) lembar gamis warna putih/harammain, 1 (satu) lembar sarung warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih, dan 1 (satu) lembar kopiah tarim warna putih motif lubang-lubang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam dengan motif emas pada kantong depan, 1 (satu) lembar gamis warna putih/harammain, 1 (satu) lembar sarung warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos



dalam warna putih, dan 1 (satu) lembar kopiah tarim warna putih motif lubang-lubang, oleh karena telah terbukti merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan ketika perbuatan pidana dilakukan, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis serta mengingat barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana Legging warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar kerudung warna abu-abu, oleh karena telah terbukti merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan ketika perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan kondisi psikis Anak Korban yang masih mengalami trauma, memperhatikan nilai ekonomis serta mengingat barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan rasa aib atas peristiwa yang telah dialami Anak Korban dan menimbulkan rasa trauma mendalam dan serta menimbulkan ketidakpercayaan diri Anak Korban di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa aib dan keresahan bagi keluarga Anak Korban dan berakibat keluarga Anak Korban juga harus ikut bertanggung jawab secara moril dan materil terhadap pemulihan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat menciderai nama baik lembaga pendidikan yang dalam hal ini yaitu Pondok Pesantren dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki isteri yang sudah memaafkan Terdakwa dan anak-anak yang masih berusia balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 1 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan oleh pendidik secara berlanjut", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam dengan motif emas pada kantong depan.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Legging warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) lembar kerudung warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar gamis warna putih/harammain;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar kopiah tarim warna putih motif lubang-lubang.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Jailani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera,

H. Muhammad Jailani, S.H., M.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pli